



PUTUSAN
Nomor 10-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Jawa Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **DR. Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat
Alamat : Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta 10450

2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat
Alamat : Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta 10450

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/DPP.PD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Yosef B. Badeoda, SH., MH., Didik Mukrianto, SH., Drs. H. Utomo A. Karim, SH., DR. Hinca I.P. Pandjaitan, SH., MH., Yandri Sudarso, SH., MH., Samsudin Arwan, SH., Muhajir, SH., M. Afzal Mahfuz, SH., Ardian Hamdani, SH., Bastian Noor Pribadi, SH., Yustian Dewi Widiastuti, SH., MH., Yakub Zakaria, SH., Aman Hiola, SH., MH.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat yang beralamat DPP Partai Demokrat Jalan Kramat Raya No. 146 Jakarta 10450 bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**



Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1169/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- [1.4]
- Membaca permohonan dari Pemohon;
 - Mendengar keterangan dari Pemohon;
 - Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 - Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan;
 - Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;
 - Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi Jawa Tengah);
 - Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan ;
 - Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan;

2. DUDUK PERKARA



[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Tengah), yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam



Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;



- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor06/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, denan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah



harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00. WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00. WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Propinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut.

4.11. PROPINSI JAWA TENGAH

- 4.11.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

Perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI yang meliputi Kabupaten Magelang, Wonosobo, Purworejo, Temanggung, dan Kota Magelang berjumlah 131.447 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan



tidak akan mendapat kursi dari 8 (delapan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	146.264	7
2	PKB	358.790	2
3	PKS	91.774	
4	PDIP	454.259	1, 4
5	GOLKAR	203.508	5
6	GERINDRA	207.410	3
7	DEMOKRAT	131.447	
8	PAN	162.515	6
9	PPP	137.499	8
10	HANURA	101.462	
11	PBB		
12	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon mengklaim Perolehan Suara Pemohon seharusnya 132.597 suara sedangkan PPP seharusnya hanya sebanyak 131.424 suara sehingga Pemohon seharusnya memperoleh kursi ke-8 dari 8 (delapan) kursi di Dapil Jateng VI. Hal ini terjadi karena ada perbedaan hasil penghitungan suara dari form C1 se Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang dengan form DB-1 setiap kabupaten Magelang, DB-1 Kabupaten Temanggung, DB-1 Kota Magelang. Untuk memperkuat Gugatannya, Pemohon mengajukan bukti form C1 se Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang dengan formulir DB-1 setiap kabupaten Magelang, DB-1 Kabupaten Temanggung, DB-1



Kota Magelang , serta saksi-saksi yaitu; Widiarso Yulianto, Siti Nurnaeny, Firdaus Khalimi, Muhammad Affan, Sujadi Hariyanto, Muh Faid.

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Daerah Pemilihan Jateng VI Propinsi Jawa Tengah yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Dan Partai Persatuan Pembangunan Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Demokrat) Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

PARTAI DEMOKRAT

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KABUPATEN PURWOREJO	42.546	42.546	-	P- 7.11.43.575 s.d.P- 7.11.43.575. 576c dan Saksi-saksi
2	KABUPATEN WONOSOBO	27.103	27.103	-	
3	KABUPATEN MAGELANG	36.878	37.107	229	
4	KABUPATEN TEMANGGUNG	19.980	20.530	550	
5	KOTA MAGELANG	4.940	5.311	371	
	Jumlah Suara Sah	131.447	132.597	1.150	

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KABUPATEN PURWOREJO	17.597	17.597	-	P-7.11.43.575 s.d. P- 7.11.43.575. 576c dan Saksi-saksi
2	KABUPATEN WONOSOBO	29.240	29.240	-	
3	KABUPATEN MAGELANG	51.802	48.656	(3.146)	



4	KABUPATEN TEMANGGUNG	36.978	34.235	(2.743)
5	KOTA MAGELANG	1.882	1.696	(186)
	Jumlah Suara Sah	137.499	131.424	(6.075)

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-7.11.43.571, berupa Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari BAWASLU, untuk menunjukkan bahwa Pemohon telah melaporkan terjadinya manipulasi data saat rekapitulasi suara yang mengakibatkan kerugian di pihak Partai Demokrat
2. Bukti P-7.11.43.572, berupa *Screenshot website* KPU, untuk menunjukkan belum lengkapnya Model C1 di website KPU yang Pemohon jadikan acuan penghitungan suara sehingga Pemohon perlu meminjam Model C1 ke KPU Kabupaten Magelang untuk difotocopy.
3. Bukti P-7.11.43.573, berupa Surat Permohonan Peminjaman Form C1 ke KPU Kabupaten Magelang, untuk menunjukkan bahwa Pemohon telah mengajukan permintaan peminjaman Model C1 dikarenakan Model C1 yang ada diwebsite KPU Pusat tidak/belum lengkap.
4. Bukti P-7.11.43.574, berupa Surat Balasan KPU Kab. Magelang, untuk menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Magelang tidak dapat memenuhi permintaan Pemohon untuk meminjam Model C1 karena dengan alasan sedang proses upload ke website KPU Pusat.
5. Bukti P-7.11.43.575, berupa Hasil Rekap DB1 versi Partai Demokrat dibandingkan dengan Model DB1 KPU, untuk menunjukkan perbedaan hasil penghitungan suara yang cukup signifikan yang merugikan Partai Demokrat.
6. Bukti P-7.11.43.575a, berupa Model DB1 Kabupaten Magelang, yang digunakan sebagai pembanding dengan hasil rekapan Model C1 versi Partai Demokrat.
7. Bukti P-7.11.43.575b, berupa Model DB1 Kabupaten Temanggung, yang digunakan sebagai pembanding dengan hasil rekapan Model C1 versi Partai Demokrat.



8. Bukti P-7.11.43.576, berupa contoh-contoh Model C1 yang berbeda dengan yang diupload di website KPU, untuk menunjukkan kemungkinan adanya beberapa versi C1 yang beredar di lapangan.
9. Bukti P-7.11.43.576a, berupa contoh Model C1 yang salah dalam penjumlahan yang merugikan Partai Demokrat, untuk menunjukkan kemungkinan adanya kesalahan dalam merekap Model C1 oleh KPU di tingkat Kecamatan/Kabupaten.
10. Bukti P-7.11.43.576b, berupa contoh-contoh Model C1 yang merugikan Partai Demokrat, untuk menunjukkan dugaan penggelembungan suara Partai Demokrat
11. Bukti P-7.11.43.576c, berupa contoh-contoh Model C1 yang menguntungkan Partai Persatuan Pembangunan, untuk menunjukkan dugaan penggelembungan suara Partai Persatuan Pembangunan.

4.11.2. Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Di Daerah Pemilihan Jateng VII Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

Perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara berjumlah 97465 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan tidak akan mendapat kursi dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	143.183	5
2	PKB	164.535	3
3	PKS	102.966	
4	PDIP	300.978	1
5	GOLKAR	144.563	4
6	GERINDRA	297.057	2
7	DEMOKRAT	97.465	



8	PAN	110.604	7
9	PPP	130.237	6
10	HANURA	62.151	
11	PBB		
12	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Bahwa Pemohon keberatan terhadap jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 7 Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa keberatan Pemohon tersebut disebabkan karena Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan tidak sesuai, melanggar dan/atau bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon;

Bahwa akibatnya, meskipun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan Pemohon sama-sama berbasiskan Formulir Model C1, hasil akhir jumlah perolehan suaranya menjadi berbeda;

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Demokrat) Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Nasdem	143.183	133.641	-9,542	Bukti P-7. 11.44.568
2.	PKB	164.535	150.345	-14,190	
3.	PKS	102.956	93.554	-9,402	
4.	PDIP	300.978	274.243	-26,735	



No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
5.	GOLKAR	144.563	131.862	-12,701	s/d Bukti P-7. 11.44.570
6.	GERINDRA	297.057	267.360	-29,697	
7.	DEMOKRAT	97.465	101.607	4,142	
8.	PAN	110.604	99.224	-11,380	
9.	PPP	130.237	121.370	-8,867	
10.	HANURA	62.151	59.360	-2,791	
11.	PBB	-	-	-	
12.	PKPI	-	-	-	
		1,553,729	1,432,566	-121,163	

1. Bahwa berdasarkan tabel persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon di atas, jelas ternyata terdapat selisih perolehan suara yang mempengaruhi secara signifikan perolehan kursi partai politik *in casu* Pemohon;
2. Bahwa lebih lanjut dipersandingkan perolehan suara partai politik di Kabupaten Purbalingga untuk pengisian keanggotaan DPR RI menurut Termohon dan Pemohon [*Bukti P-7.11.44.569A*];

Tabel:

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Demokrat) Kabupaten Purbalingga Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

NO	PARTAI PESERTA PEMILU 2014	KABUPATEN PURBALINGGA		
		Termohon	Pemohon	Selisih
1	PARTAI NASDEM	30,603	26,756	-3847
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	44,389	34,210	-10179
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	33,355	27,000	-6355
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	99,963	84,859	-15104
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	47,741	37,882	-9859
6	PARTAI GERINDRA	85,501	67,356	-18145
7	PARTAI DEMOKRAT	27,100	24,177	-2923



NO	PARTAI PESERTA PEMILU 2014	KABUPATEN PURBALINGGA		
		Termohon	Pemohon	Selisih
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	26,799	18,145	-8654
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	33,298	23,483	-9815
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	24,285	18,103	-6182
11	PARTAI BULAN BINTANG	3,110	2,358	-752
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	938	971	33
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	457,082	365,300	-91782

3. Bahwa lebih lanjut dipersandingkan perolehan suara partai politik di Kabupaten Banjarnegara untuk pengisian keanggotaan DPR RI menurut Termohon dan Pemohon [Bukti P-7.11.44.568];

Tabel:

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon (Partai Demokrat) di Kabupaten Banjarnegara Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

NO	PARTAI PESERTA PEMILU 2014	KABUPATEN BANJARNEGARA		
		Termohon	Pemohon	Selisih
1	PARTAI NASDEM	33,816	33,072	-744
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	57,335	56,141	-1194
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	31,982	30,965	-1017
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	78,415	76,169	-2246
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	45,565	45,432	-133
6	PARTAI GERINDRA	82,285	79,527	-2758
7	PARTAI DEMOKRAT	32,258	37,198	4940
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	51,775	50,904	-871
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	43,060	49,341	6281
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	16,466	17,214	748
11	PARTAI BULAN BINTANG	11,513	11,065	-448
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1,391	1,386	-5



Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	485,861	488,414	2,553
---	---------	---------	-------

4. Bahwa lebih lanjut dipersandingkan perolehan suara partai politik di Kabupaten Kebumen untuk pengisian keanggotaan DPR RI menurut Termohon dan Pemohon [*Bukti P-7.11.44.569*];

Tabel:

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Demokrat) Di Kabupaten Kebumen Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

NO	PARTAI PESERTA PEMILU 2014	KABUPATEN		
		KEBUMEN		
		Termohon	Pemohon	Selisih
1	PARTAI NASDEM	78,764	73,813	-4951
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	62,811	59,994	-2817
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	37,629	35,589	-2040
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	122,600	113,215	-9385
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	51,257	48,548	-2709
6	PARTAI GERINDRA	129,271	120,477	-8794
7	PARTAI DEMOKRAT	38,107	40,232	2125
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	32,030	30,175	-1855
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	53,879	48,546	-5333
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	21,400	24,043	2643
11	PARTAI BULAN BINTANG	3,432	3,436	4
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1,452	1,510	58
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	632,632	599,578	-33054

5. Bahwa berdasarkan tabel persandingan perolehan suara partai politik di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Kebumen untuk pengisian keanggotaan DPR RI menurut Termohon dan Pemohon tersebut telah nyata terjadinya penambahan dan pengurangan perolehan di ketiga kabupaten tersebut;



6. Bahwa selanjutnya berikut perolehan suara partai politik berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara di seluruh kecamatan se-Kabupaten Purbalingga berdasarkan Formulir Model C-1 untuk pengisian keanggotaan DPR RI menurut Pemohon *[[Bukti P-7.11.44.568 dan Bukti P-7.11.44.570]*; terlampir
7. Bahwa selanjutnya berikut perolehan suara partai politik berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara di seluruh kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Formulir Model C-1 untuk pengisian keanggotaan DPR RI menurut Pemohon *[Bukti P-7.11.44.568 dan Bukti P-7.11.44.570]*; Terlampir
8. Bahwa selanjutnya berikut perolehan suara partai politik berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara di seluruh kecamatan se-Kabupaten Kebumen berdasarkan Formulir Model C-1 untuk pengisian keanggotaan DPR RI menurut Pemohon *[Bukti P-7.11.44.568 dan Bukti P-7.11.44.570]*; terlampir
9. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C-1 yang dilakukan oleh Pemohon di seluruh Tempat Pemungutan Suara se-Daerah Pemilihan Jawa Tengah 7 sebagaimana tabel di atas, perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 101.607 suara.
10. Bahwa selanjutnya berikut perolehan suara partai politik berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara di seluruh kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Formulir Model C-1 untuk pengisian keanggotaan DPR RI menurut Pemohon ***[Bukti P-7.11.44.568 dan Bukti P-7.11.44.570]***; terlampir
11. Bahwa selanjutnya berikut perolehan suara partai politik berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara di seluruh kecamatan se-Kabupaten Kebumen berdasarkan Formulir Model C-1 untuk pengisian keanggotaan DPR RI menurut Pemohon ***[Bukti P-7.11.44.568 dan Bukti P-7.11.44.570]***; terlampir
12. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C-1 yang dilakukan oleh Pemohon di seluruh Tempat Pemungutan Suara se-Daerah Pemilihan Jawa Tengah 7



sebagaimana tabel di atas, perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 101.607 suara.

Pemohon (Partai Demokrat) menjelaskan perolehan suara Partai Politik yang benar menurut Pemohon Daerah Pemilihan Jateng VI Propinsi Jawa Tengah yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Yang Benar Menurut Pemohon (Partai Demokrat) Di Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Purbalingga Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Purbalingga

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	NASDEM	3.025
2	PKB	12.005
3	PKS	7.006
4	PDIP	25.318
5	GOLKAR	19.017
6	GERINDRA	12.898
7	PARTAI DEMOKRAT	5.713
8	PAN	8.788
9	PPP	4.878
10	HANURA	5.695
14	PBB	210
15	PKPI	143

4.11.3. Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan) Daerah Pemilihan Grobogan 4 (Empat) Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Grobogan

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Grobogan 4 (empat) Kabupaten Grobogan berjumlah 15581 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-5 dari 10 (sepuluh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Di Daerah Pemilihan Grobogan 4 (Empat) Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Grobogan



NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	10573	9
2	PKB	21464	3
3	PKS	6916	
4	PDIP	42214	1,2,7
5	GOLKAR	19091	4
6	GERINDRA	9332	10
7	DEMOKRAT	15581	5
8	PAN	5447	
9	PPP	12502	6
10	HANURA	10713	8
14	PBB	539	
15	PKPI	351	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Ir. H. Moh. Nugroho Adi Kuncoro) selaku Caleg DPRD Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Grobogan 4 (empat) melaporkan telah terjadi penggebsan suara Pemohon dan penggelembungan suara Caleg DPRD dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Sri Wiyati, S.sos karena berdasarkan C1 dan atau C1 IT KPU suara Pemohon 5173 suara sedangkan Caleg atas nama Sdri. Sri Wiyati sebanyak 5043 suara namun di formulir DB-1 Kabupaten Grobogan suara Pemohon hanya sebanyak 5155 suara sedangkan suara Sdri. Sri Wiyati, S.Sos menjadi 5207 suara; hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2014.

Untuk memperkuat Gugatan, Pemohon telah menyiapkan bukti C1 untuk TPS 15 Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan, TPS 3 dan TPS 10 Desa Trowolu Kecamatan Ngaringan, TPS 15 dan TPS 16 Desa Bandungsari Kecamatan Ngaringan, TPS 13 Desa Karangasem Kecamatan Wirosari, TPS 4 Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo, TPS 2 Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan, TPS 7 Desa Rejosari Kecamatan Grobogan, dan TPS 8 Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan, DA-1 Kecamatan Ngaringan, Wirosari, Grobogan, dan kecamatan



Tawangharjo, DB-1 Kabupaten Grobogan, dan saksi-saksi antara lain: Bambang Sumadi (saksi masyarakat), Mei Sukamto (saksi pleno PPK Kecamatan Wirosari), Sutiyono (saksi pleno PPK Kecamatan Tawangharjo), D. Yulianto (Saksi pleno PPK Kecamatan Ngaringan), Rustiono (saksi pleno PPK Kecamatan Grobogan). Pemohon (Perseorangan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan) pada Dapil Grobogan 4 (empat) Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan) Di Daerah Pemilihan Grobogan 4 (Empat) Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah untuk Pengisian Keanggotaan Dprdkabupaten Grobogan

NO	NAMA CALEG DPR RI PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
	Suara Partai	3299	3429	130	
1	Sri Wiyati, S.Sos	5207	5043	164	Bukti P- 7.11.46.577
2	Ir. H. Moh. Nugroho Adi Kuncoro	5155	5173	18	S.d
3	Moch Solikin Abdul Goni	639	639	0	Bukti P- 7.11.46.596
4	Deka Rulina, S.P	491	491	0	
5	Imam Rosyadi	790	790	0	
	Jumlah Suara Sah	15521	15565	44	

Untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-7.11.46.577 berupa model C1 TPS 15 Desa Tanjungharjo dan D1 Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan.

Bukti ini membuktikan kecurangan Penyelenggaraan Pemilu dengan meminta para saksi diminta tanda tangan terlebih dahulu dan tidak diisi lengkap hasil perolehan suara Pemilu pada model C1. Terdapat **penggelembungan** suara



caleg Nomor Urut 1 (Sri Wiyati) sejumlah 40 suara, pada C1 tertulis 9 suara, pada D1 tertulis 49 suara.

2. Bukti P-7.11.46.578 berupa Print C1 IT KPU TPS 3 Desa Trowolu, model C1 TPS 3 Desa Trowolu dan D1 Desa Trowolu Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan.

Bukti ini membuktikan terdapat **penggelembungan** suara caleg Nomor Urut 1 (Sri Wiyati) sejumlah 18 suara, pada C1 IT KPU tertulis 0 suara, pada D1 tertulis 18 suara.

3. Bukti P-7.11.46.579 berupa model C1 TPS 10 Desa Trowolu dan D1 Desa Trowolu Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan.

Bukti ini membuktikan terjadi **pengurangan** suara Caleg Nomor Urut 2 (Pemohon/Ir. H. Moh Nugroho Adi Kuncoro) sejumlah 1 suara, pada C1 tertulis 1 suara, pada D1 tertulis 0 (nol) suara.

4. Bukti P-7.11.46.580 berupa model C1 TPS 15 Desa Bandungsari dan D1 Desa Bandungsari Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan

Bukti ini membuktikan kecurangan Penyelenggaraan Pemilu dengan meminta saksi tertentu diminta tanda tangan terlebih dahulu dan tidak diisi lengkap hasil perolehan suara Pemilu pada model C1. Terdapat **penggelembungan** suara caleg Nomor Urut 1 (Sri Wiyati) sejumlah 80 suara, pada C1 tertulis 6 suara, pada D1 tertulis 86 suara.

5. Bukti P-7.11.46.581 berupa model C1 TPS 16 Desa Bandungsari dan D1 Desa Bandungsari Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan

Bukti ini membuktikan terjadi **pengurangan** suara Caleg no 2 (Pemohon/Ir. H. Moh Nugroho Adi Kuncoro) sejumlah 3 suara, pada C1 tertulis 5 suara, pada D1 tertulis 2 suara.

6. Bukti P-7.11.46.582 berupa model C1 TPS 13 Desa Karangasem dan D1 Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

Bukti ini membuktikan kecurangan Penyelenggaraan Pemilu dengan meminta para saksi diminta tanda tangan terlebih dahulu dan tidak diisi lengkap hasil perolehan suara Pemilu pada model C1. Terdapat **penggelembungan** suara caleg no 1 (Sri Wiyati) sejumlah 3 suara, pada C1 tertulis 0 (nol) suara, pada D1 tertulis 3 suara.



7. Bukti P-7.11.46.583 berupa Print C1 IT KPU TPS 4 Desa Tarub, model C1 TPS 4 Desa Tarub dan D1 Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan.

Bukti ini membuktikan terdapat **pengurangan** suara caleg No 2 (Pemohon/Ir. H. Moh. Nugroho Adi Kuncoro) sejumlah 2 suara, pada C1 IT KPU tertulis 2 suara, pada D1 tertulis 0 (nol) suara.

8. Bukti P-7.11.46.584 berupa Print C1 IT KPU TPS 2 Kelurahan Grobogan, model C1 TPS 2 Kelurahan Grobogan dan D1 Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

Bukti ini membuktikan terdapat perbedaan antara C1 IT KPU tertulis 3 suara untuk caleg no 2, pada C1 tertulis 3 suara pada caleg no 1, pada D1 tertulis 3 suara untuk caleg no 2 (Pemohon).

9. Bukti P-7.11.46.585 berupa Print C1 IT KPU TPS 7 Desa Rejosari, model C1 TPS 7 Desa Rejosari dan D1 Desa Rejosari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

Bukti ini membuktikan terdapat **pengurangan** suara caleg No 2 (Pemohon/Ir. H. Moh. Nugroho Adi Kuncoro) sejumlah 4 suara, baik pada C1 IT KPU maupun C1 TPS tertulis caleg no 2 mendapat 5 suara, pada D1 tertulis caleg no 1 mendapat 5 suara, sedangkan caleg no 2 mendapat 1 suara.

10. Bukti P-7.11.46.586 berupa model C1 TPS 8 Desa Getasrejo dan D1 Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

Bukti ini membuktikan kecurangan Penyelenggaraan Pemilu dengan memindahkan suara pemohon yakni **mengurangi** suara pemohon / caleg no. 2 sebanyak 4 suara, pada C1 caleg no 2 mendapat 4 suara tetapi pada D1 caleg no 2 mendapat 0 (nol) suara, sedangkan caleg no 1 (Sri Wiyati) terdapat **pengelembungan** sebanyak 4 suara, pada C1 mendapat 0 (nol) suara dan pada D1 mendapat 4 suara.

11. Bukti P-7.11.46.587 berupa model C1 TPS 4 Desa Sendangrejo dan D1 Desa Sendangrejo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan.

Bukti ini membuktikan kecurangan Penyelenggaraan Pemilu dengan meminta para saksi diminta tanda tangan terlebih dahulu dan tidak diisi lengkap hasil perolehan suara Pemilu pada model C1. Terdapat **pengelembungan** suara caleg no 1 (Sri Wiyati) sejumlah 98 suara, pada C1 tertulis 0 (nol) suara, pada D1 tertulis 98 suara.



12. Bukti P-7.11.46.588 berupa Print C1 IT KPU TPS 22 Desa Tambakselo, model C1 TPS 22 Desa Tambakselo dan D1 Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

Bukti ini membuktikan terdapat **pengurangan** suara caleg No 2 (Pemohon/Ir. H. Moh. Nugroho Adi Kuncoro) sejumlah 3 suara, baik pada C1 IT KPU maupun C1 TPS tertulis caleg no 2 mendapat 3 suara, pada D1 tertulis caleg no 2 mendapat 0 (nol) suara.

13. Bukti P-7.11.46.589 berupa model C1 TPS 12 Desa Tambakselo dan D1 Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

Bukti ini membuktikan kecurangan Penyelenggaraan Pemilu dengan tidak menandatangani model C1, para saksi juga tidak diminta untuk tanda tangan dan tidak diisi lengkap hasil perolehan suara Pemilu pada model C1. Terdapat **penggelembungan** suara caleg no 1 (Sri Wiyati) sejumlah 30 suara, pada C1 tertulis 8 suara, pada D1 tertulis 38 suara.

14. Bukti P-7.11.46.590 berupa model C1 TPS 6 Desa Lebak dan D1 Desa Lebak Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

Bukti ini membuktikan kecurangan Penyelenggaraan Pemilu dengan tidak menandatangani model C1, para saksi juga tidak diminta untuk tanda tangan dan tidak diisi lengkap hasil perolehan suara Pemilu pada model C1. Terdapat **penggelembungan** suara caleg no 1 (Sri Wiyati) sejumlah 1 suara, pada C1 tertulis 1 suara, pada D1 tertulis 2 suara.

15. Bukti P-7.11.46.591 berupa model DA1 Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan.

Bukti ini membuktikan kecurangan Penyelenggaraan Pemilu dengan tidak menghitung surat suara sebanyak 89, Ditemukan hasil dari DA-1 Kecamatan Ngaringan Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih berjumlah 39534, sedangkan Surat Suara yang digunakan berjumlah 39445, terjadi selisih 89 suara dan ini merupakan Suara Pemohon.

16. Bukti P-7.11.46.592 berupa model DA1 Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

Bukti ini membuktikan kecurangan Penyelenggaraan Pemilu dengan menambah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP dan KK>Nama sejenis lainnya sebanyak 60, Ditemukan hasil dari DA-1 Kecamatan Wirosari Data Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) /



pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya berjumlah 118, sedangkan Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP dan KK / nama sejenis lainnya berjumlah 178, terjadi selisih lebih banyak 60 ini merupakan penggelembungan suara pada caleg no. 1.

17. Bukti P-7.11.46.593 berupa model DA1Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.
18. Bukti P-7.11.46.594 berupa model DA1Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan.
19. Bukti P-7.11.46.595 berupa model DB1 Kabupaten Grobogan.
20. Bukti P-7.11.46.596 berupa Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model B.3-DD) pada BAWASLU RI dan PANWAS Kabupaten Grobogan, meliputi :
 - i. Nomor 090/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 30 April 2014 Laporan pada BAWASLU RI tentang dugaan pelanggaran Pemilu yakni berubahnya hasil suara pelapor dan Intervensi Pejabat Pemkab / Netralitas PNS, hasil kajian / rekomendasi nihil.
 - ii. Nomor 003/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 15 April 2014 Laporan pada PANWASLU Kab. Grobogan tentang Intervensi Pejabat Pemkab / Netralitas PNS yang hadir saat Rapat Pleno PPK, hasil kajian / rekomendasi nihil. Akibat ini dan diketemukan kejanggalan hasil dalam model DA-1 sehingga Pemohon membuat laporan :
 - i. Nomor 031/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 28 April 2014 Laporan pada Panwaslu Kabupaten Grobogan tentang Selisih antara Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara Yang Digunakan sebanyak 89, hasil kajian/ rekomendasi nihil.
 - ii. Nomor 030/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 28 April 2014 Laporan pada Panwaslu Kabuapten Grobogan tentang Selisih antara Data Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP dan KK / nama sejenis Lainnya dengan Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP dan KK / nama sejenisnya sebanyak 20, hasil kajian / rekomendasi nihil.
 - iii. Nomor 023/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 22 April 2014 Laporan pada PANWASLU Kab. Grobogan tentang Menukar/memindahkan hasil C1 TPS 8 Desa Getasrejo Keamatan Grobogan yakni **mengurangi** suara pemohon sebanyak 4 suara, hasil kajian / rekomendasi nihil.



- iv. Nomor 006/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 19 April 2014 Laporan pada PANWASLU Kab. Grobogan tentang Merubah Hasil Sertifikasi C1 pada TPS 4 Desa Tarub Kecamatan Grobogan yakni **mengurangi** suara pemohon sebanyak 2 suara, hasil kajian / rekomendasi nihil.
- v. Nomor 007/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 19 April 2014 Laporan pada PANWASLU Kab. Grobogan tentang Menukar / memindahkan hasil C1 pada TPS 7 Desa Tarub Kecamatan Grobogan yakni **mengurangi** suara pemohon sebanyak 4 suara, hasil kajian / rekomendasi nihil.
- vi. Nomor 008/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 19 April 2014 Laporan pada PANWASLU Kab. Grobogan tentang merubah hasil sertifikasi C1 pada TPS 3 Desa Trowolu Kecamatan Ngaringan yakni **menggelembungkan** suara caleg Nomor Urut 1 (Sri Wiyati) sebanyak 18 suara, hasil kajian / rekomendasi nihil.
- vii. Nomor 009/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 19 April 2014 Laporan pada PANWASLU Kab. Grobogan tentang merubah hasil sertifikasi C1 pada TPS 22 Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari yakni **menggelembungkan** suara caleg no 1 (Sri Wiyati) sebanyak 3 suara dan **mengurangi** suara Pemohon sebanyak 3 suara, hasil kajian / rekomendasi nihil.
- viii. Nomor 010/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 19 April 2014 Laporan pada PANWASLU Kab. Grobogan tentang merubah hasil sertifikasi C1 pada TPS 2 Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan yakni **menggelembungkan** suara caleg no 1 (Sri Wiyati) sebanyak 3 suara, dan **mengurangi** suara Pemohon sebanyak 3 suara, hasil kajian / rekomendasi nihil.
- ix. Nomor 012/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 19 April 2014 Laporan pada PANWASLU Kab. Grobogan tentang Menukar / memindahkan hasil C1 pada TPS 16 Desa Bandungsari Kecamatan Ngaringan yakni **mengurangi** suara pemohon sebanyak 3 suara, hasil kajian / rekomendasi nihil.
- x. Nomor 024/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 22 April 2014 Laporan pada PANWASLU Kab. Grobogan tentang Menukar / memindahkan hasil C1 pada TPS 15 Desa Bandungsari Kecamatan Ngaringan yakni **menggelembungkan** suara caleg no 1 (Sri Wiyati) sebanyak 80 suara, hasil kajian / rekomendasi nihil.
- xi. Nomor 025/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 24 April 2014 Laporan pada PANWASLU Kab. Grobogan tentang Menukar / memindahkan hasil C1 pada TPS 13 Desa Karangasem Kecamatan Wirosari yakni **menggelembungkan**



suara caleg no 1 (Sri Wiyati) sebanyak 3 suara, hasil kajian / rekomendasi nihil.

xii. Nomor 04/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 15 April 2014 Laporan pada PANWASLU Kab. Grobogan tentang permohonan hitung ulang hasil Pemilu pada Desa Bandungsari, Sendangharjo, Tanjungharjo Kecamatan Ngarangan , hasil kajian / rekomendasi nihil.

xiii. Dokumen Berita di Media Masa tentang usaha Pemohon dalam menjaga suara hasil Pemilu 2014.

Saksi-saksi terdaftar.

4.11.4. Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Purbalingga Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Purbalingga berjumlah 5.711 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-9 dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Demokrat Menurut Termohon di Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Purbalingga Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Purbalingga

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	3.025	
2	PKB	12.005	1
3	PKS	7.006	1
4	PDIP	25.318	2
5	GOLKAR	19.017	2
6	GERINDRA	12.898	1
7	PARTAI DEMOKRAT	5.711	0
8	PAN	8.788	1
9	PPP	4.878	1
10	HANURA	5.712	
14	PBB	210	
15	PKPI	143	



Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan adanya perbedaan data antara C1, DA-1 dengan DB-1 Kabupaten Purbalingga, hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi ke-9 anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

Terjadi perbedaan data hasil C1 dengan D1 antara lain di TPS 1 Desa Bokol, TPS 9 Desa Senon, TPS 1 Desa Mungtang di Kecamatan Kemangkon serta TPS 10 Desa Karang Gedang, TPS 4 Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja;

Bahwa di TPS 1 Desa Bokol Kecamatan Kemangkon, suara jumlah suara sah Partai Demokrat dan Calon berdasarkan Formulir C1 adalah sebesar 30 (tigapuluh) seharusnya jumlah yang benar adalah 31 (tigapuluh satu) suara, sehingga telah mengakibatkan Partai Demokrat **kehilangan 1 (satu) suara**;

Bahwa di TPS 9 Desa Senon Kecamatan Kemangkon, suara jumlah suara sah Partai Demokrat dan Calon berdasarkan Formulir C1 adalah sebesar 75 (tjujupuluh lima) suara, seharusnya jumlah yang benar adalah 76 (tjujupuluh enam) suara, sehingga telah mengakibatkan Partai Demokrat **kehilangan 1 (satu) suara**;

Bahwa terhadap kesalahan penjumlahan tersebut di atas, tidak dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan. Namun berdasarkan keberatan saksi pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Purbalingga, kemudian telah dibuka kota suara dan hanya ditunjukkan C2 plano saja;

Bahwa Pemohon (Partai Demokrat) telah menemukan bukti dari saksi Partai lain (Partai Amanat Nasional & Partai Kebangkitan Bangsa) bahwa Formulir C1 yang diperoleh oleh saksi mandat Partai Demokrat sama dengan Formulir C1 yang dimiliki oleh kedua partai tersebut. terhadap hal tersebut, PPS tidak memuat keterangan dalam kolom kejadian khusus terkait dengan kesalahan penjumlahan tersebut;

Bahwa di TPS 1 Desa Muntang Kecamatan Kemangkon, suara jumlah suara sah Partai Hanura tertulis 7 (tujuh) padahal yang benar adalah 5 (lima) suara, sehingga telah mengakibatkan Partai Hanura **kelebihan 2 (dua) suara**;



Bahwa di TPS 10 Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja, suara jumlah suara sah Partai Hanura tertulis 8 (delapan) padahal yang benar adalah 4 (empat) suara, sehingga telah mengakibatkan Partai Hanura **kelebihan 4 (empat) suara**;

Bahwa di TPS 4 Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja, suara jumlah suara sah Partai Hanura tertulis 12 (duabelas) padahal yang benar adalah 1 (satu) suara, sehingga telah mengakibatkan Partai Hanura **kelebihan 11 (sebelas) suara**.

Untuk memperkuat Gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti formulir C1, D-1, DA-1, dan DB-1 Kabupaten Purbalingga

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 3 (tiga) Purbalingga yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Yang Benar Menurut Pemohon (Partai Demokrat) Di Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Purbalingga Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Purbalingga

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	NASDEM	3.025	3.025		
2	PKB	12.005	12.005		Bukti P-7.597
3	PKS	7.006	7.006		s.d. Bukti
4	PDIP	25.318	25.318		P-7.599
5	GOLKAR	19.017	19.017		
6	GERINDRA	12.898	12.898		
7	PARTAI DEMOKRAT	5.711	5.713	2	
8	PAN	8.788	8.788		
9	PPP	4.878	4.878		
10	HANURA	5.712	5.695	17	
14	PBB	210	210		
15	PKPI	143	143		



V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, Jawa Tengah VII;
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/ DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

5.11. PROPINSI JAWA TENGAH

5.11.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Yang Benar Di Daerah Pemilihan Jateng VI Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) yang benar di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI sesuai Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Yang Benar Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

NO	DA PIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	KABUPATEN PURWOREJO	42546



2	KABUPATEN WONOSOBO	27103
3	KABUPATEN MAGELANG	37107
4	KABUPATEN TEMANGGUNG	20530
5	KOTA MAGELANG	5215
	Jumlah Suara Sah	132501

5.11.2. Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Yang Benar Di Daerah Pemilihan Jateng VII Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) yang benar di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII sesuai Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Yang Benar Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Nasdem	133.641
2.	PKB	150.345
3.	PKS	93.554
4.	PDIP	274.243
5.	GOLKAR	131.862
6.	GERINDRA	267.360
7.	DEMOKRAT	101.607
8.	PAN	99.224
9	PPP	121.370
10.	HANURA	59.360
11.	PBB	16.859
12.	PKPI	3.867

5.11.3. Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan) Yang Benar Di Daerah Pemilihan Grobogan 4 (Empat) Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Grobogan



Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan Grobogan 4 (empat) Kabupaten Grobogan sesuai Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon (Perseorangan) Di Daerah Pemilihan Grobogan 4 (Empat) Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Grobogan

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
	Suara Partai	3429
1	Sri Wiyati, S.Sos	5043
2	Ir. H. Moh. Nugroho Adi Kuncoro	5173
3	Moch Solikin Abdul Goni	639
4	Deka Rulina, S.P	491
5	Imam Rosyadi	790
	Jumlah Suara Sah	15565

5.11.4. Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Yang Benar Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Purbalingga sesuai Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Yang Benar Menurut Pemohon (Partai Demokrat) Di Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Purbalingga Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Purbalingga

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	NASDEM	3.025
2	PKB	12.005
3	PKS	7.006



4	PDIP	25.318
5	GOLKAR	19.017
6	GERINDRA	12.898
7	PARTAI DEMOKRAT	5.713
8	PAN	8.788
9	PPP	4.878
10	HANURA	5.695
14	PBB	210
15	PKPI	143

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut;

Dapil Jawa Tengah VI

1	Bukti P-7.11.43.571	:	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Bawaslu;
2	Bukti P-7.11.43.572	:	Fotokopi Screenshoot website KPU
3	Bukti P-7.11.43.573	:	Fotokopi Surat Permohonan Peminjaman Form C1 Kabuapten Magelang;
4	Bukti P-7.11.43.574	:	Fotokopi Surat Balasan KPU Kabupaten Magelang
5	Bukti P-7.11.43.575	:	Fotokopi Hasil Reka DB1 versi Partai Demokrat dibandingkan dengan model DB1 KPU
6	Bukti P-7.11.43.575a	:	Fotokopi model DB1 KPU Kab Magelang
7	Bukti P-7.11.43.575b	:	Fotokopi model DB1 KPU Kab Temanggung
8	Bukti P-7.11.43.576	:	Fotokopi Beberapa contoh Model C1 yang berbeda dengan yang diupload di website KPU
9	Bukti P-7.11.43.576a	:	Fotokopi Contoh Model C1 yang salah dalam penjumlahan yang merugikan Partai



		Demokrat
10	Bukti P-7.11.43.576b	: Fotokopi Contoh Penggembosan suara Partai Demokrat
		: Kota Magelang
		: Model C1 14 TPS di kelurahan Kedungsari, Kec Magelang Utara
		: Kabupaten Magelang
		: Model C1 6 TPS di Desa Jogoyasan, Kec Ngablak
		: Model C1 8 TPS di Desa Tirtosari
		: Kabupaten Temanggung
		: Model C1 106 TPS DI Kec.Bulu
11	Bukti P-7.11.43.576c	: Fotokopi Contoh Pengelembungan Suara Partai Persatuan Pembangunan
		: Kota Magelang
		: Model C1 14 TPS di Kel Jurangombo Selatan, Kec Magelang Selatan
		: Model C1 8 TPS di Kel Jurangombo Selatan, Kec Magelang Selatan
		: Kabupaten Magelang
		: Model C1 11 TPS di Desa Pandean, Kec Ngablak
		: Model C1 20 TPS di Desa Wonolelo, Kec Sawangan
		: Model C1 12 TPS di Desa Tentrem Kec Candimulyo
		: Model C1 8 TPS di Desa Kebonrejo kec Candimulyo
		: Model C1 8 TPS di Desa Kebonrejo kec Candimulyo
		: Kabupaten Temanggung
		: Model C1 8 TPS di Kec Bulu
		: Model C1 8 TPS di Kec Kledung



		:	Model C1 8 TPS di Kec Tembarak
		:	

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 dan 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MUH. FAID SUWITO

- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat;
- Bahwa ada beberapa penghitungan suara dipihak Partai Demokrat dan dipihak KPUD Kabupaten Magelang, pada saat penghitungan di KPUD Kabupaten Magelang terjadi selisih untuk penghitungan versi KPUD Kabupaten Magelang 51.802 suara;
- Bahwa selisih penghitungan KPUD Kabupaten Magelang. PPP mendapat 51.802 suara, Partai Demokrat mendapat 36.878 suara. Versi penghitungan di Partai Demokrat PPP mendapat 48.656 suara, Partai Demokrat mendapat 37.422 suara, sehingga PPP bertambah menjadi 3.146 suara, Partai Demokrat berkurang 544 suara;
- Bahwa versi Termohon Partai Demokrat berkurang 544 suara dari 36.878;
- Bahwa saksi mengetahui suara partai Demokrat berkurang dari C-1 seluruh Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mendapat fotocopy dari C-1 seluruh Kabupaten Magelang yang berasal dari kepala desa seluruh Kabupaten Magelang;
- Bahwa di Kabupaten Magelang 3340 TPS dan menurut perhitungan Demokrat 3 mendapat 37.422 suara;
- Bahwa perolehan suara PPP 48.665 suara dari 372 desa dan PPP bertambah 137 desa dan Partai Demokrat yang berkurang 74 desa;
- Bahwa dari 137 desa suara PPP bertambah 3.146 suara dan Demokrat berkurang 544 suara;
- Bahwa selisih suara PPP dengan Partai Demokrat 1.150 suara;

2. WIDIARSO YULIASTONO

- Bahwa saksi tim pengaman suara dari Dapil Jawa Tengah 6 untuk DPR-RI bertugas di Kota Magelang;



- Bahwa saksi dapat merekapitulasi dari form C semua, dari Kota Magelang, sebanyak 264 TPS dari 3 kecamatan;
- Bahwa setelah saksi rekapitulasi hasil suara pada tanggal 21 April 2014 ternyata ada selisih suara yang agak signifikan di DPR-RI Demokrat dapat kursi;
- Bahwa saksi adalah tim pengamanan suara di Dapil Jawa Tengah 6 saksi koordinasi semua dengan empat kabupaten dan satu kota, tetapi, ternyata, setelah direkapitulasi semua ternyata Demokrat kehilangan suara dan ada indikasi penggelembungan suara di Partai PPP;
- Bahwa kursi yang ke delapan seharusnya untuk Demokrat ternyata setelah direkapitulasi di kabupaten provinsi dan nasional, ternyata Demokrat kehilangan kursi;
- Bahwa dari form C yang direkapitulasi, ternyata memang ada indikasi penggelembungan suara dan pengurangan di pihak Partai Demokrat untuk DPR-RI;
- Bahwa perolehan suara Partai Demokrat menurut hitungan saksi versi KPU PPP di formulir DB mendapat 1.882 suara, Partai Demokrat mendapat 4.940 suara, berdasarkan Rekap formulir C untuk PPP. mendapat 1.696 suara, Demokrat mendapat 5.311 suara;
- Bahwa ada selisih 186 suara untuk PPP ada penggelembungan dan Demokrat kehilangan 371 suara;
- Bahwa ini berdasarkan C-1 di semua kelurahan di 3 kecamatan, di 264 TPS rata-rata semua ada selisih suara;
- Bahwa karena saksi beralamat di Purworejo, dan sebagai saksi tim pengamanan suara di kabupaten pada saat Pleno di Purworejo sehingga saksi sendiri walaupun merekap C-1 yang ada di Kota Magelang, tetapi tidak mengikuti acara Pleno di Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah sampai tanggal 21 April 2014 ternyata ada temuan seperti itu dan saksi langsung memfax-kan data dan langsung menghubungi Bawaslu dan membuat laporan kalau Demokrat telah kehilangan suara;
- Bahwa Bawaslu tidak merespons laporan saksi sehingga saksi langsung ditelepon oleh KPU pusat untuk meneruskan kasus ini ke MK;



3. MUH. FIRDAUS KHALIMI

- Bahwa saksi tim sukses caleg DPR-RI Partai Demokrat untuk caeg Nomor Urut 1 atas nama Rosid Hidayat untuk Kabupaten Temanggung;
- Bahwa di Kabupaten Temanggung dari 289 desa saksi menemukan ada 81 desa dan 192 TPS, penghitungan yang berbeda dengan penghitungan KPU, saksi menghitung berdasarkan C-1 yang saksi ambil dari saksi-saksi di TPS dan juga dari download di website KPU;
- Bahwa Demokrat mendapat 20.530 suara, versi KPU mendapat 19.980 suara di 192 desa ada selisih 550 suara;
- Bahwa saksi mengetahui setelah rapat pleno di KPU tingkat kabupaten pada tanggal 20 April 2014 sehingga saksi tidak sempat mengajukan keberatan ke KPU;
- Bahwa caleg dari saksi sudah melaporkan masalah ini ke Bawaslu;

Dapil Jawa Tengah VII

Berupa C1 di seluruh TPS se-Kab.Banjarnegara

1	P-7.11.44.570 A Batur	Lampiran model C1
2	P-7.11.44.570 B Madukara	Lampiran model C1
3	P-7.11.44.570 C Klampok	Lampiran model C1
4	P-7.11.44.570 D Rakit	Lampiran model C1
5	P-7.11.44.570 E Pandanarum	Lampiran model C1
6	P-7.11.44.570 F Karang Kobar	Lampiran model C1
7	P-7.11.44.570 G Wanadadi	Lampiran model C1
8	P-7.11.44.570 H Pagedongan	Lampiran model C1
9	P-7.11.44.570 I Sigaluh	Lampiran model C1
10	P-7.11.44.570 J Wanayasa	Lampiran model C1
11	P-7.11.44.570 K Pagentan	Lampiran model C1
12	P-7.11.44.570 L Pejawaran	Lampiran model C1
13	P-7.11.44.570 M Kalibening	Lampiran model C1
14	P-7.11.44.570 N Mandiraja	Lampiran model C1
15	P-7.11.44.570 O Banjarmangun	Lampiran model C1
16	P-7.11.44.570 P Purwonegoro	Lampiran model C1
17	P-7.11.44.570 Q Bawang	Lampiran model C1



18	P-7.11.44.570 R Susukan	Lampiran model C1
19	P-7.11.44.570 S Punggelan	Lampiran model C1
20	P-7.11.44.570 T Banjarnegara	Lampiran model C1

Berupa DB1 di Kabupaten Banjarnegara

1	P-7.11.44.568 A	:	Model DB 1
2	P-7.11.44.568 B	:	Model DB 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
3	P-7.11.44.568 C	:	Model DB 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
4	P-7.11.44.568 D	:	Model DB 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
5	P-7.11.44.568 E	:	Model DB 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
6	P-7.11.44.568 F	:	Model DB 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
7	P-7.11.44.568 G	:	Model DB 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
8	P-7.11.44.568 H	:	Model DB 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
9	P-7.11.44.568 I	:	Model DB 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
10	P-7.11.44.568 J	:	Model DB 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
11	P-7.11.44.568 K	:	Model DB 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
12	P-7.11.44.568 L	:	Model DB 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)

Berupa DA1 di Kab. Banjarnegara

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	P-7.11.44.569 A	Model DA 1 (TIDAK ADA LEGES)
2	P-7.11.44.569 B	Model DA 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
3	P-7.11.44.569 C	Model DA 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
4	P-7.11.44.569 D	Model DA 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
5	P-7.11.44.569 E	Model DA 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
6	P-7.11.44.569 F	Model DA 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
7	P-7.11.44.569 G	Model DA 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
8	P-7.11.44.569 H	Model DA 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
9	P-7.11.44.569 I	Model DA 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
10	P-7.11.44.569 J	Model DA 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
11	P-7.11.44.569 K	Model DA 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)
12	P-7.11.44.569 L	Model DA 1 (TIDAK ADA BUKTI FISIK)



Berupa C1 di seluruh TPS se-Kab. Purbalingga

1	KUTASARI P-7.11.44.570 A	Lampiran model C1
2	KARANGREJA P-7.11.44.570 B	Lampiran model C1
3	BPOJONGSARI P-7.11.44.570 C	Lampiran model C1
4	KARANGMONCOL P-7.11.44.570 D	Lampiran model C1
5	KALIGONDANG P-7.11.44.570 E	Lampiran model C1
6	KARANGANYAR P-7.11.44.570 F	Lampiran model C1
7	PADAMARA P-7.11.44.570 G	Lampiran model C1
8	MANGKON P-7.11.44.570 H	Lampiran model C1
9	MREBET P-7.11.44.570 I	Lampiran model C1
10	KEJOBONG P-7.11.44.570 J	Lampiran model C1
11	PANGADEGAN P-7.11.44.570 K	Lampiran model C1
12	KALIMANAH P-7.11.44.570 L	Lampiran model C1
13	BOBOTSARI P-7.11.44.570 M	Lampiran model C1
14	REMBANG P-7.11.44.570 N	Lampiran model C1
15	KERTANEGARA P-7.11.44.570 O	Lampiran model C1
16	PURBALINGGA P-7.11.44.570 P	Lampiran model C1
17	BUKATEJA P-7.11.44.570 Q	Lampiran model C1
18	KARANGJAMBU P-7.11.44.570 R	Lampiran model C1

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MIRAWATI

- Bahwa saksi sebagai Koordinator Saksi Caleg Nomor Urut 1, Ir. Idris Sugeng untuk Jateng 7;
- Bahwa saksi menemukan pada tanggal 19 April 2014, hasil penghitungan tim saksi di lapangan suara partai dan caleg berjumlah 101.166 suara untuk Dapil VII berdasarkan hasil hitungan C-1 saksi ;
- Bahwa pada saat itu, saksi masih belum yakin, hitungan saksi betul atau tidak, sehingga saksi tidak complain;



- Bahwa rekapitulasi KPU provinsi dilaksanakan tanggal 25 April 2014 pada saat itu saksi belum yakin akan Hitungan C-1 yang saksi kumpulkan hasil KPUD partai dan caleg mendapat 97.465 suara;
- Bahwa berdasarkan perbedaan angka itulah maka saksi berhitung dari seluruh C-1 di 3 kabupaten yang saksi dapatkan dari saksi partai lain;
- Bahwa data yang saksi dapatkan berbeda datanya dengan temuan tanggal 19 April 2014;
- Bahwa data yang ada terdiri dari 6.944 TPS, hasilnya, didapatkan angka 101.607 suara;

2. ADI PRIYATNO

- Bahwa saksi sebagai tim sukses dari caleg untuk Demokrat di Jateng 7;
- Bahwa saksi bertugas sebagai mengumpulkan dan mengolah data;
- Bahwa setelah di kumpulkan semua C-1 lengkap, dari 3 kabupaten, Demokrat mendapatkan angka sejumlah 101.607 suara, sementara, dari hasil perhitungan di KPU mendapat 97.465 suara;
- Bahwa saksi tidak melaporkan ke Panwaslu atau Bawaslu tetapi saksi lain (Mirawati) yang melaporkan ke Bawaslu dan Panwaslu;
- Bahwa saksi tidak hanya menghitung suara dari partai Demokrat tetapi dari partai lain juga dan ternyata semuanya ada perubahan-perubahan, bukan hanya di Partai Demokrat tetapi secara menyeluruh;
- Bahwa waktu saksi hadir di KPU Purbalingga dan Kebumen, yang di KPUD Banjarnegara yang paling cepat selesai, kemudian disusul Purbalingga dan terakhir itu Kebumen;
- Bahwa di Kebumen memang sempat terjadi deadlock karena ada 6 partai yang tidak menandatangani, itu karena ada perbedaan-perbedaan perhitungan, tetapi akhirnya memang tanda tangan semua karena nanti akan di selesaikan di Mahkamah Konstitusi;

3. ADI PRIYATNO

- Bahwa saksi sebagai tim sukses dari caleg untuk Demokrat di Jateng 7;
- Bahwa saksi bertugas sebagai mengumpulkan dan mengolah data;



- Bahwa setelah di kumpulkan semua C-1 lengkap, dari 3 kabupaten, Demokrat mendapatkan angka sejumlah 101.607 suara, sementara, dari hasil perhitungan di KPU mendapat 97.465 suara;
- Bahwa saksi tidak melaporkan ke Panwaslu atau Bawaslu tetapi saksi lain (Mirawati) yang melaporkan ke Bawaslu dan Panwaslu;
- Bahwa saksi tidak hanya menghitung suara dari partai Demokrat tetapi dari partai lain juga dan ternyata semuanya ada perubahan-perubahan, bukan hanya di Partai Demokrat tetapi secara menyeluruh;
- Bahwa waktu saksi hadir di KPU Purbalingga dan Kebumen, yang di KPUD Banjarnegara yang paling cepat selesai, kemudian disusul Purbalingga dan terakhir itu Kebumen;
- Bahwa di Kebumen memang sempat terjadi deadlock karena ada 6 partai yang tidak menandatangani, itu karena ada perbedaan-perbedaan perhitungan, tetapi akhirnya memang tanda tangan semua karena nanti akan di selesaikan di Mahkamah Konstitusi;

SAKSI PEMOHON PURBALINGGA 3

1. SUGENG SUPRIYANTO

- Bahwa saksi merupakan saksi dari PAN di TPS 1 Desa Bokol;
- Bahwa tidak ada saksi dari parta Demokrat dan saksi diberikan C-1 dan menandatangani C-1;
- Bahwa partai Demokrat mendapat 31 suara tetapi didalam rekapan mendapat 30 suara dengan rincian untuk partai mendapat 6 suara;
- Bahwa saksi partai yang hadir Hanura, Pan mendapat 1 suara;

2. SYAIFUDIN

- Bahwa saksi sebagai saksi dari partai PAN di TPS 1, Desa Muntang Kecamatan Kemangkon;
- Bahwa saksi diberikan C-1 dan menandatangani hasil rekap C-1;
- Bahwa pada saat rekapitulasi dibacakan tidak ada saksi dari partai Demokrat dan partai Hanura;



- Bahwa partai Demokrat mendapat 12 suara dengan perincian partai mendapat 5 suara dan partai Hanura mendapat 5 suara tetapi tertulis 7 suara;

3. TEGUH SANTOSA

- Bahwa saksi sebagai saksi dari Partai PKB di KPU untuk membandingkan C-1 dari Partai Demokrat dengan Partai PAN ternyata sama jumlahnya dengan partai Demokrat;
- Bahwa saksi menjelaskan C-1 yang dimiliki oleh partai PKB untuk TPS 1 Bokol dan TPS 1 Muntang sama jumlahnya dengan saksi partai PAN;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tanggal 19 April 2014 ada saksi dari partai Demokrat (Waluyo);
- Bahwa saksi dari partai Demokrat (Waluyo) mengajukan keberatan hasil penghitungan suara yang di TPS 1 Bokol dan TPS 1 Muntang;
- Bahwa di TPS 1 Bokol karena di persoalkan maka C-1 planonya dibuka;
- Bahwa masih ada selisih suara tetapi dari KPU tetap mempergunakan bukan dari formulir C-1 tetapi dari hasil C-1 plano dan hasil suara partai Demokrat 30 suara;
- Bahwa setelah di koreksi dari KPU suara partai Demokrat berkurang satu suara dari 31 suara menjadi 30 suara;
- Bahwa kejadian ini sama dengan di Desa Muntang parati PAN, tertulis direkap 7 suara tetapi setelah ditotal semua suara menjadi 5 suara;
- Bahwa untuk Desa Muntang tidak dibuka C-1 planonya;
- Bahwa saksi partai Demokrat mengajukan protes;
- Bahwa setelah membuka 1 sampel dari Plano 1, ternyata nilainya yang terutama untuk Desa Bokol sudah ada selisih, tetapi, hasilnya tetap dari KPU yang menggunakan hasil Plano dari desa yang DA;
- Bahwa planonya D dibuka untuk Desa Muntang karena selisih Hanura ditulis 5suara padahal 7 suara di form C-1 nya;
- Bahwa KPU hanya membuka Plano dari D-1, untuk Desa Muntang;
- Bahwa untuk Desa Bokol yang dibuka hanya C-1 plano;
- Bahwa saksi dari partai Demokrat menuntut secara lisan untuk membuka C-1 plano, tetapi karena tidak membawa bukti C-1 yang akurat maka diabaikan;



BUKTI UNTUK DAPIL GROBOGAN 4

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	P-7.11.46.577	Model C1 TPS 13 Kel Karangasem, Kab Grobongan
2	P-7.11.46.578	Model DA-1 Kec Ngaringan
3	P-7.11.46.579	Model DA-1 Kec Winosari
4	P-7.11.46.580	Model DA-1 Kec Grobongan
5	P-7.11.46.581	Model DB-1 Kec Grobongan
6	P-7.11.46.582	Laporan Panwaslu Kabupaten Grobongan dan Bawaslu
7	P-7.11.46.583	Model C1 TPS 3 Desa Trowolu, Kec Ngaringan
8	P-7.11.46.584	Model C1 TPS 7 Desa Rejosari, Kec Grobongan
9	P-7.11.46.585	Model C1 TPS 15 Desa Bandungsari
10	P-7.11.46.586	Model C1 TPS 8 Desa Getasrejo, Kec Grobongan
11	P-7.11.46.587	Model C1 TPS 4 Desa Tarub, Kec Tawangharjo
12	P-7.11.46.588	Model C1 TPS 10 Desa Trowolu, Kec Ngaringan
13	P-7.11.46.589	Model C1 TPS 12 Desa Tambakselo
14	P-7.11.46.590	Model C1 TPS 4 Desa Sendangrejo, Kec Ngaringan
15	P-7.11.46.591	Model C1 TPS 6 Desa Lebak
16	P-7.11.46.592	Model C1 TPS 16 Desa Bandungsari, Kec Ngaringan
17	P-7.11.46.593	Model C1 TPS 2 Kelurahan Grobongan, Kec Grobongan
18	P-7.11.46.594	Model C1 TPS 15 Desa Tanjungharjo, Kec Ngaringan
19	P-7.11.46.595	Model C1 TPS 22 Desa Tambakrejo, Kec Winosari
20	P-7.11.46.596	Model DA-1 Kec Tawangharjo, Kab Grobongan

SAKSI UNTUK GROBOGAN 4

1. BAMBANG SUMADI

- Bahwa saksi pada saat pemilu sebagai relawan, dari LSM yang pada saat itu mengikuti sidang di PPK Kecamatan Ngaringan Kecamatan Ngaringan yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014;



- Bahwa pada saat itu Caleg Nomor Urut 2 (Adi Kuncoro Nugroho) mengajukan memprotes menanyakan kepada PPK mengenai adanya ketidakcocokan data;
- Bahwa di Desa Tanjungharjo TPS 15 itu C-1 mendapat 9 suara tetapi di D-1 mendapat 49 suara ini untuk Caleg Nomor Urut 1;
- Bahwa di Desa Truwolu TPS 3 C-1 nya mendapat nol dan D-1 mendapat 18 suara;
- Bahwa di Desa Bandungsari TPS 15, C-1 mendapat 6 suara, D-1 mendapat 86 suara, Desa Sendangrejo TPS 4, C-1 mendapat 0 suara, D-1 mendapat 98 suara aksi mendapatkan data itu dari saksi Demokrat di TPS yang mengikuti rekap di PPK Ngaringan pada sat itu;
- Bahwa caleg Nomor Urut 2 hadir juga pada saat rekap dan mengajukan keberatan;
- Bahwa atas keberatan Caleg Nomor Urut 2 terjadi perdebatan dengan KPU, pada saat perdebatan itu tiba-tiba, muncul Ir. Purwanto, sekretaris Dinas Pejabat Pemkab Grobogan Dinas Peternakan, dan terjadi kegaduhan yang mempermasalahkan Caleg Nomor Urut 2 (Adi Kuncoro Nugroho) ini kapasitasnya sebagai apa di rapat KPU;
- Bahwa akibat perdebatan itu maka rapat di skor oleh panitia PPK dan pada saat itu juga ada dari panwas kecamatan dan setelah ada lobi-lobi diruangan camat untuk mencari solusi, datang Kapolsek Tawangharjo, marah-marah, tidak tahu ujung masalahnya, dan mengintimidasi, caleg Nomor Urut 2 dan mengusir caleg tersebut hingga terjadi perkelahian;
- Bahwa caleg Nomor Urut 2 karena merasa punya hak sebagai peserta pemilu berhak untuk menanyakan ketidakberesan itu;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, datang KPU dan mengadakan negosiasi, sampai pukul 20.00 WIB
- Bahwa perhitungan dilanjutkan kembali dan pada saat itu, KPU menyampaikan, kepada saksi partai kalau memang tidak puas dengan hasil perhitungan dapat mengajukan di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa sebenarnya tidak netralannya Ir. Purwanto sejak bulan Februari pada saat dana bagi hasil cukai yang masuk ke APBD pada saat membagikan bantuan ternak sapi kepada kelompok tani disitu ada pesan-pesan;



[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban tertulis yang diterima di persidangan tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:



1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1)



kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

*b. **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun Permohonannya, hal mana dapat kita lihat dengan adanya 1 (orang) Kuasa Hukum Pemohon, yaitu atas nama Yakub Zakaria, SH yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani Permohonan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.



1.3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa ketentuan Pasal 9 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur jangka waktu pengajuan permohonan yaitu paling lambat 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional.
2. Bahwa Pasal 39 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai perbaikan permohonan yaitu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dan telah diterima oleh Panitera sebelum sidang panel berikutnya.
3. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan permohonan.
4. Bahwa namun demikian, Pemohon telah merubah sebagian pokok-pokok dalam permohonan sehingga memunculkan materi sengketa yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak pernah ada dalam permohonan yang telah memenuhi syarat tenggang waktu tersebut.
5. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara yang objek permohonan yang tidak ada dalam permohonan yang diserahkan dalam permohonan awal (3x24 jam setelah penetapan hasil pemilu tingkat nasional) dan baru dimunculkan dalam perbaikan materi permohonan oleh Pemohon setelah sidang pemeriksaan pendahuluan (1x24 jam) yang di registrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2014, sudah sepatutnya ditolah atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:



2.4. PROVINSI JAWA TENGAH

2.11.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) di Daerah Pemilihan Jateng VII Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

- a. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur di semua TPS, PPS, PPK di Dapil Jawa Tengah IV.
- b. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat formulir C1 beraneka ragam, penuh coretan, dan tidak lengkap baik dikecamatan, desa maupun TPS
- c. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan Tabulasi Data DB 1 tidak sesuai dengan rekapitulasi C1 yang ada di Website KPU, perlu dijelaskan bahwa data C1 scan yang di upload di Web tidak dapat dijadikan dasar penghitungan karena sifatnya hanya untuk memberi informasi dan dimungkinkan terjadi perbaikan pada saat rekap di Tingkat Desa. Data yang valid terkait C1 adalah C1 yang berhologram yang dipergunakan untuk rekapitulasi penghitungan pada jenjang berikutnya.
- d. Bahwa dengan demikian kesimpulan Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur di Dapil VII sehingga perlu dilakukan penghitungan suara ulang adalah tidak berdasar.
- e. Selanjutnya di bawah ini akan disampaikan jawaban Termohon terkait dugaan pelanggaran di Kabupaten-Kabupaten Daerah Pemilihan VII, sebagai berikut:

2.11.1.1 DI KABUPATEN KEBUMEN

- a. Tidak benar jumlah dalam DPT Kabupaten Kebumen yang menurut pemohon adalah 565.709. Bahwa jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang benar adalah 1.034.732 dengan rincian L=520.305 dan P=514.427.
- b. Bahwa menurut pemohon hasil akhir yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kebumen pemilihnya adalah 700.684, itu adalah jumlah



pemilih yang menggunakan hak pilih dari rekap seluruh kecamatan. Jumlah 565.709 yang didalilkan pemohon sebagai jumlah DPT, adalah pemilih yang menggunakan hak pilih dari hasil rekap di 18 kecamatan (terdapat dalam kolom pindahan). Sedangkan jumlah kecamatan di Kabupaten Kebumen adalah 26 kecamatan.

Jumlah Pemilih	Pemohon	Termohon		Alat Bukti	Kode
		18 kecamatan (kolom pindahan)	26 kecamatan (kolom akhir)		
DPT	565.709		1.034.732	Model DB-1	T-7. JATENGVII.1
Pemilih yang menggunakan hak pilih		565.709	700.684		

- c. Tidak benar dalam Form Model C1 TPS 3 Kelurahan Candi Kecamatan Karanganyar yang didalilkan pemohon perolehan Partai NasDem berjumlah 14 suara. Berdasarkan Form Model C1 yang berhologram yang dikeluarkan KPPS TPS 3 Kelurahan Candi Kecamatan Karanganyar perolehan suara Partai NasDem adalah 114 suara. Berikut rinciannya :

2.11.1.1 DI KABUPATEN KEBUMEN

- a. Tidak benar jumlah dalam DPT Kabupaten Kebumen yang menurut pemohon adalah 565.709. Bahwa jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang benar adalah 1.034.732 dengan rincian L=520.305 dan P=514.427.
- b. Bahwa menurut pemohon hasil akhir yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kebumen pemilihnya adalah 700.684, itu adalah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari rekap seluruh kecamatan. Jumlah 565.709 yang didalilkan pemohon sebagai jumlah DPT, adalah pemilih yang menggunakan hak pilih dari hasil rekap di 18 kecamatan (terdapat dalam kolom pindahan). Sedangkan jumlah kecamatan di Kabupaten Kebumen adalah 26 kecamatan.



- c. Tidak benar dalam Form Model C1 TPS 3 Kelurahan Candi Kecamatan Karanganyar yang didalilkan pemohon perolehan Partai NasDem berjumlah 14 suara. Berdasarkan Form Model C1 yang berhologram yang dikeluarkan KPPS TPS 3 Kelurahan Candi Kecamatan Karanganyar perolehan suara Partai NasDem adalah 114 suara. Berikut rinciannya :

Perolehan suara	Pemohon	Termohon	Alat Bukti	Kode
Partai NasDem	14	114	<ul style="list-style-type: none"> - Form Model C1 TPS 3 Candi - C1 Plano DPR TPS 3 Kelurahan Candi - From Model D1 Kel, Candi - D1 Plano DPR Kelurahan Candi 	T-7. JATENGVII.2 T.7. JATENGVII.3 T-7. JATENGVII.4 T-7. JATENGVII.5
			-	

- d. Dalam dalil pemohon disebutkan ada selisih suara untuk Partai NasDem di Form Model C1 TPS 6 Desa/Kelurahan Adipurwo Kecamatan Karanganyar. Perlu kami jelaskan bahwa **tidak ada desa/kelurahan Adipurwo** di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen. Berikut rincian nama-nama desa/kelurahan di Kecamatan Karanganyar:

NO	NAMA DESA	ALAT BUKTI	KODE
1	Panjatan	Model DA-1	T-7.JATENGVII.6
2	Karanganyar		
3	Jatiluhur		
4	Plarangan		
5	Sidomulyo		
6	Candi		
7	Giripurno		
8	Karangkemiri		
9	Wonorejo		



10	Grenggeng		
11	Pohkumbang		

- e. Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas rincian perolehan suara Partai Politik untuk pengisian calon Anggota DPR Dapil VII dari Kabupaten Kebumen sebagaimana Model DB-1 adalah sebagaimana di bawah ini :

NOMOR	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
1	Partai NasDem	78.764	T-7.Jateng VII.1
2	PKB	62.811	
3	PKS	37.629	
4	PDIP	122.600	
5	P.Golkar	51.257	
6	P.Gerindra	129.271	
7	P.Demokrat	38.107	
8	PAN	32.030	
9	PPP	53.879	
10	P.Hanura	21.400	
14	PBB	3.432	
15	PKPI	1.452	

2.11.1.2 DI KABUPATEN BANJARNEGARA

- a. Pada waktu Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara untuk anggota DPR di Tingkat KPU Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014 s/d 20 April 2014 Saksi dari Partai Demokrat tidak keberatan dan menerima hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara untuk Perolehan Suara DPR RI. Dengan hasil sebagaimana di bawah ini:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
1	PARTAI NASDEM	33.816	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	57.335	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	31.982	



4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	78.415	T-7. JATENG VII.7
5	PARTAI GOLKAR	45.565	
6	PARTAI GERINDRA	82.285	
7	PARTAI DEMOKRAT	32.258	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	51.775	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	43.060	
10	PARTAI HANURA	16.466	
14	PARTAI BULAN BINTANG	11.513	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1.391	

Keterangan :

Bukti T-7.11.5. merupakan formulir DB-1 untuk perolehan hasil suara penghitungan Calon Anggota DPR RI dari seluruh Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten Banjarnegara

Catatan:

Perolehan Rekapitulasi C1 yang ada di Website KPU, merupakan hasil scan apa adanya dari TPS dan belum ada perbaikan berdasarkan koreksi saksi, PPL dan KPPS berdasarkan hasil Rekapitulasi manual di tingkat TPS. Sedangkan Rekapitulasi di Formulir DB1 merupakan Rekapitulasi dari hasil rekapitulasi manual di tingkat TPS, PPS dan PPK hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat di formulir C1 telah langsung diserahkan kepada saksi sesuai dengan surat mandat yang telah diberikan partai. Sebagai catatan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 formulir C1 hanya terdapat di tingkat TPS sedangkan di tingkat KPU tidak ada.

2.11.2.3 DI KABUPATEN PURBALINGGA

- a. Bahwa pada waktu Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara untuk anggota DPR di Tingkat KPU Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014 s/d 20 April 2014 **Saksi dari Partai Demokrat Sdr. Waluyo** (berdasarkan Surat Mandat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten



Purbalingga No : 44/DPC-PD/IV/2014 tanggal 17 April 2014 yang ditandatangani oleh Plt Ketua dan Plt.Sekretaris) tidak keberatan dan menerima hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPR.

- b. Menanggapi dalil pemohon terkait selisih di TPS 02 Desa Pengadegan disampaikan persandingan dalil pemohon dengan bukti termohon sebagaimana di bawah ini :

No.	DESA/TPS	Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Desa Pengadegan TPS 02	13	8	T-7.JATENGVII.10 s.d. T-7.JATENGVII.13

Keterangan :

Bukti T-7.JATENGVII.10 merupakan formulir C1 Plano Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPR Partai Nasdem di TPS 2 Desa Pengadegan memperoleh : 8 Suara

Bukti T-7.JATENGVII.11 merupakan formulir C1 Berhologram Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPR Partai Nasdem di TPS 2 Desa Pengadegan memperoleh : 8 Suara

Bukti T-7.JATENGVII.12 merupakan formulir D1 Plano untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPR Partai Nasdem di TPS 2 Desa Pengadegan memperoleh : 8 Suara

Bukti T-7.JATENGVII.13 merupakan formulir D1 untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPR Partai Nasdem di TPS 2 Desa Pengadegan memperoleh : 8 Suara

Bukti T-7.JATENGVII.14 merupakan formulir DA1 untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPR Tingkat Kecamatan Pengadegan



Perolehan Rekapitulasi C1 yang ada di Website KPU, merupakan hasil scan apa adanya dari TPS dan belum ada perbaikan berdasarkan koreksi saksi, PPL dan KPPS berdasarkan hasil Rekapitulasi manual di tingkat TPS.

Sedangkan Rekapitulasi di Formulir DB1 merupakan Rekapitulasi dari hasil rekapitulasi manual di tingkat TPS, PPS dan PPK.

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat di formulir C1 telah langsung diserahkan kepada saksi sesuai dengan surat mandat yang telah diberikan partai.

Sebagai catatan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 formolir C1 hanya terdapat di tingkat TPS sedangkan di tingkat KPU tidak ada

2.11.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN JATENG VI PROPINSI JAWA TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan suara Pemohon seharusnya di Dapil VI untuk pengisian keanggotaan DPR RI adalah sebagai berikut:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		Selisih	ALAT BUKTI
		MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON		
1.	Kab. Purworejo	42.546	42.546	-	
2.	Kab. Wonosobo	27.103	27.103	-	
3.	Kab. Magelang	36.878	37.107	229	
4.	Kab. Temanggung	19.980	20.530	550	
5.	Kota Magelang	4.940	5.215	275	
	Jumlah Suara Sah	131.447	132.501	1054	

2.11.2.1.1 KABUPATEN MAGELANG

- a. Berdasarkan gugatan Partai Demokrat, perolehan suara Partai



Demokrat untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Kabupaen Magelang sebagai berikut:

No	Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara (Dalil Pemohon)		Alat Pemohon	Bukti
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Kab MAGELANG	4940	37107		

Sumber : gugatan Partai Demokrat yang diunduh dari laman resmi Mahkamah Konstitusi.

- b. bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat Kab. Magelang Partai Demokrat dan Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, Pemohon memperoleh suara sebagai berikut :

No	Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab MAGELANG	36878	37107	T-7.11.13 s.d T- 7.11.14

- c. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Tabel persandingan yang menyebutkan bahwa perolehan suara Partai Demokrat menurut Termohon di Kabupaten Magelang hanya sejumlah 4940. Bahwa sesuai bukti yang Termohon sampaikan perolehan suara Partai Demokrat adalah sejumlah 36878 suara.(Bukti T-7.11.13)
- d. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon yang menyatakan adanya selisih hasil perolehan suara Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPR di Kabupaten Magelang, hal ini dibuktikan bahwa selama proses rekapitulasi hasil perolehan suara di semua tingkatan yang terdiri dari tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara) sebanyak 372 Desa/Kelurahan, tingkat PPK (21



kecamatan), tingkat KPU Kabupaten Magelang sampai dengan tingkat Provinsi Jawa Tengah **tidak ada keberatan dari semua saksi, termasuk dari saksi Pemohon** (Bukti T-7.11.14)

2.11.2.2. KABUPATEN TEMANGGUNG

- a. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat Kab. Temanggung Partai Demokrat dan Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, Pemohon memperoleh suara sebagai berikut :

No	Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Temanggung	19980	20530	T-7.11.15 dan T-7.11.16

Keterangan :

T-11.15 adalah DA-1 se Kab Temanggung, sedangkan T-7.11.16 adalah DB-1 Kab Temanggung

Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon yang menyatakan adanya selisih hasil perolehan suara Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPR di Kabupaten Temanggung, hal ini dibuktikan bahwa selama proses rekapitulasi hasil perolehan suara di setiap tingkatan sampai dengan tingkat Provinsi Jawa Tengah tidak ada keberatan dari semua saksi, termasuk dari saksi Pemohon

2.11.2.1.2 KOTA MAGELANG

- a. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat Kota Magelang Partai Demokrat dan Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, Pemohon memperoleh suara sebagai berikut :



No	Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KOTA MAGELANG	4.940	5.215	T-

- b. Bahwa perolehan suara menurut Termohon secara lengkap di Kelurahan se Kota Magelang secara rinci dalam tabel di bawah ini:

No	Kelurahan	Perolehan menurut Termohon	Alat Bukti Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1	REJOWINANGUN SELATAN	648	T-7.11.17 T.7.11.18
2	MAGERSARI	256	
3	JURANGOMBO UTARA	115	
4	JURANGOMBO SELATAN	168	
5	TIDAR UTARA	223	
6	TIDAR SELATAN	257	
7	KEMIRIREJO	146	
8	CACABAN	279	
9	REJOWINANGUN UTARA	281	
10	MAGELANG	327	
11	PANJANG	107	
12	GELANGAN	277	
13	WATES	397	
14	POTROBANGSAN	705	
15	KEDUNGSARI	227	



16	KRAMAT UTARA	202	
17	KRAMAT SELATAN	325	
JUMLAH		4940	

KETERANGAN :

T-7.11.17 adalah form DA-1 seluruh kecamatan di Kota Magelang

T.7.11.18 adalah form DB-1 Kota Magelang

2.11.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN GROBOGAN 4 (EMPAT) KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN

- a. Bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan terjadi pengembosan suara Pemohon dan pengelembungan suara bagi Calon Partai Demokrat Nomor urut 1 atas nama Sri Wiyati, di TPS 15 Desa Tanjungharjo, TPS 3 Desa Truwolu, TPS 10 Desa Truwolu, TPS 15 Desa Bandungsari, TPS 16 Desa Bandungsari, TPS 13 Desa Karangasem, TPS 4 Desa Tarub, TPS 2 Kelurahan Grobogan, TPS 7 Desa Rejosari, TPS 8 Desa Getasrejo, TPS 4 Desa Sendangrejo, TPS 12 Desa Tambakselo, TPS 22 Desa Tambakselo serta TPS di Desa Lebak, namun demikian Pemohon dalam permohonannya tidak merinci berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada masing-masing TPS tersebut;
- b. Bahwa tidak terincinya perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada masing-masing TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut, menunjukkan bahwa perolehan suara klaim Pemohon yang menyatakan seharusnya memperoleh suara sebesar 5.173 suara adalah asumsi Pemohon semata, tanpa didasari bukti yang cukup;
- c. Bahwa sebelum mengajukan permohonan *a quo* Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Grobogan terkait dengan adanya dugaan pengembosan suara Pemohon dan pengelembungan suara bagi Calon Partai Demokrat Nomor urut 1 atas nama Sri Wiyati pada sebagian besar TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, yang kemudian telah



dilakukan klarifikasi serta pemeriksaan oleh Panwaslu Kabupaten Grobogan dengan hasil sebagai berikut :

NO	LOKASI TPS	HASIL PEMERIKSAAN	ALAT BUKTI
1	TPS 3 Truwolu, Kecamatan Ngaringan	Data C1 Arsip KPPS sama dengan Data C1 PPL dan Rekap D1 di PPS; Data berkas C1 Pelapor tidak sama dengan C1 Arsip KPPS dan C1 PPL	T-7.11.32 T-7.11.34
2.	TPS 15 Bandungsari, Kecamatan Ngaringan	Data C1 Arsip KPPS sama dengan Data C1 PPL dan Rekap D1 di PPS; Data berkas C1 Pelapor tidak sama dengan C1 Arsip KPPS dan C1 PPL	T-7.11.38 T-7.11.40
3.	TPS 16 Bandungsari, Kecamatan Ngaringan	Data C1 Arsip KPPS sama dengan Data C1 PPL; Data C1 KPPS & Data C1 PPL tidak sama dengan D1 PPS, namun sudah dilakukan pembetulan di tingkat PPK dengan membuka C1 Plano berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kab	T-7.11.1.41 T-7.11.1.43



		Grobogan	
--	--	----------	--

NO	LOKASI TPS	HASIL PEMERIKSAAN	ALAT BUKTI
4.	TPS 22 Tambakselo, Kecamatan Wirosari	Data C1 Arsip KPPS sama dengan Data C1 PPL dan Rekap D1 di PPS; Data berkas C1 Pelapor tidak sama dengan C1 Arsip KPPS dan C1 PPL	T-7.11.1.53 T-7.11.1.55
5.	TPS 13 Karangasem, Kecamatan Wirosari	Data C1 Arsip KPPS sama dengan Data C1 PPL dan Rekap D1 di PPS; Data berkas C1 Pelapor tidak sama dengan C1 Arsip KPPS dan C1 PPL	T-7.11.1.47 T-7.11.1.49
6.	TPS 4 Tarub, Kecamatan Tawangharjo	Data C1 Arsip KPPS sama dengan Data C1 PPL dan Rekap D1 di PPS; Data berkas C1 Pelapor tidak sama dengan C1 Arsip KPPS dan C1 PPL	T-7.11.1.56 T-7.11.1.58
7.	TPS 4 Lebak, Kecamatan Grobogan	Data C1 Arsip KPPS sama dengan Data C1	T-7.11.1.68 T-7.11.1.70



		PPL dan Rekap D1 di PPS; Data berkas C1 Pelapor tidak sama dengan C1 Arsip KPPS dan C1 PPL	
8.	TPS 7 Rejosari, Kecamatan Grobogan	Data C1 Arsip KPPS sama dengan Data C1 PPL dan Rekap D1 di PPS; Data berkas C1 Pelapor tidak sama dengan C1 Arsip KPPS dan C1 PPL	T-7.11.1.62 T-7.11.1.64
9.	TPS 2 Grobogan, Kecamatan Grobogan	Data C1 Arsip KPPS sama dengan Data C1 PPL dan Rekap D1 di PPS; Data berkas C1 Pelapor tidak sama dengan C1 Arsip KPPS dan C1 PPL	T-7.11.1.59 T-7.11.1.61
10.	TPS 8 Getasrejo, Kecamatan Grobogan	Data C1 Arsip KPPS sama dengan Data C1 PPL dan Rekap D1 di PPS; Data berkas C1 Pelapor tidak sama dengan C1 Arsip KPPS dan C1 PPL	T-7.11.1.65 T-7.11.1.67



- d. Bahwa Panwaslu Kabupaten Grobogan dalam rekomendasi hasil pemeriksaan/klarifikasi (Vide Bukti T-7.11.19 s.d. Bukti T-7.11.28 tersebut dalam huruf d, menyatakan bahwa Data C1 Arsip KPPS telah sama dengan data C1 di Panitia Pengawas Lapangan serta Rincian Perolehan Suara partai politik dan calon dalam Formulir Model D1, sehingga aduan Pemohon terkait dengan adanya dugaan pengembosan suara Pemohon dan pengelembungan suara bagi Calon Partai Demokrat Nomor urut 1 atas nama Sri Wiyati khususnya pada TPS 3 Truwolu, TPS 15 dan TPS 16 Bandungsari, TPS 22 Tambakselo, TPS 13 Karangasem, TPS 4 Tarub, TPS 4 Lebak, TPS 7 Rejosari, TPS 2 Grobogan serta TPS 8 Getasrejo dapat dikatakan tidak terbukti;
- e. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kabupaten Grobogan tersebut membuktikan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengembosan suara Pemohon dan pengelembungan suara bagi Calon Partai Demokrat Nomor urut 1 atas nama Sri Wiyati pada TPS 3 Truwolu, TPS 15 dan TPS 16 Bandungsari, TPS 22 Tambakselo, TPS 13 Karangasem, TPS 4 Tarub, TPS 4 Lebak, TPS 7 Rejosari, TPS 2 Grobogan serta TPS 8 Getasrejo **adalah tidak benar**;
- f. Bahwa untuk memperkuat dalil Termohon tersebut serta untuk membuktikan kebenaran penghitungan perolehan suara di TPS lainnya, perkenankanlah kami sajikan tabel persandingan peroleh suara sah Pemohon berdasarkan pada C1 berhologram dan C1 Plano serta D1 PPS pada masing-masing TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut :

1) KECAMATAN NGARINGAN

TPS 15 DESA TANJUNGHARJO

NO	PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD	RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
		C1 HOLOGRAM	C1 PLANO	D1 PPS
7	PARTAI DEMOKRAT	17	17	17
1	SRI WIYATI, S.Sos.	49	49	49



2	Ir. H. MOH. NUGROHO ADI KUNCORO	5	5	5
3	MOCH. SOLIKIN ABDUL GONI	X	X	X
4	DEKA RULINA, S.P.	1	1	1
5	IMAM ROSYADI	X	X	X
	JUMLAH	1	1	1

Alat bukti :

C1 Berhologram TPS 15 Desa Tanjungharjo; (vide : bukti T-7.11.29)
C1 Plano TPS 15 Desa Tanjungharjo; (vide : bukti T T-7.11.30)
D1 PPS Desa Tanjungharjo (vide : bukti T-7.11.31)

TPS 3 DESA TRUWOLU

NO	PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD	RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
		C1 HOLOGRAM	C1 PLANO	D1 PPS
7	PARTAI DEMOKRAT	3	3	3
1	SRI WIYATI, S.Sos.	18	18	18
2	Ir. H. MOH. NUGROHO ADI KUNCORO	1	1	1
3	MOCH. SOLIKIN ABDUL GONI	X	X	X
4	DEKA RULINA, S.P.	X	X	X
5	IMAM ROSYADI	X	X	X
	JUMLAH	22	22	22

Alat bukti :

C1 Berhologram TPS 3 Desa Truwolu; (vide : bukti T-7.11.32)
C1 Plano TPS 3 Desa Truwolu; (vide : bukti T-7.11.33)
D1 PPS Desa Truwolu (vide : bukti T-7.11.34)

TPS 10 DESA TRUWOLU

NO	PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD	RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
		C1 HOLOGRAM	C1 PLANO	D1 PPS
7	PARTAI DEMOKRAT	2	2	2



1	SRI WIYATI, S.Sos.	5	5	5
2	Ir. H. MOH. NUGROHO ADI KUNCORO	X	X	X
3	MOCH. SOLIKIN ABDUL GONI	1	1	1
4	DEKA RULINA, S.P.	X	X	X
5	IMAM ROSYADI	X	X	X
	JUMLAH	8	8	8

Alat bukti :

C1 Berhologram TPS 10 Desa Truwolu; (vide : bukti T-7.11.35)

C1 Plano TPS 10 Desa Truwolu; (vide : bukti T-7.11.36)

D1 PPS Desa Truwolu (vide : bukti T-7.11.37)

TPS 15 DESA BANDUNGSARI

NO	PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD	RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
		C1 HOLOGRAM	C1 PLANO	D1 PPS
7	PARTAI DEMOKRAT	31	31	31
1	SRI WIYATI, S.Sos.	86	86	86
2	Ir. H. MOH. NUGROHO ADI KUNCORO	X	X	X
3	MOCH. SOLIKIN ABDUL GONI	X	X	X
4	DEKA RULINA, S.P.	X	X	X
5	IMAM ROSYADI	X	X	X
	JUMLAH	117	117	117

Alat bukti :

C1 Berhologram TPS 15 Desa Bandungsari; (vide : bukti T-7.11.38)

C1 Plano TPS 15 Desa Bandungsari; (vide : bukti T-7.11.39)

D1 PPS Desa Bandungsari (vide : bukti T-7.11.40)

TPS 16 DESA BANDUNGSARI

NO	PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD	RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
		C1 HOLOGRAM	C1 PLANO	D1 PPS



7	PARTAI DEMOKRAT	X	X	X
1	SRI WIYATI, S.Sos.	5	5	5
2	Ir. H. MOH. NUGROHO ADI KUNCORO	2	2	2
3	MOCH. SOLIKIN ABDUL GONI	X	X	X
4	DEKA RULINA, S.P.	X	X	X
5	IMAM ROSYADI	X	X	X
	JUMLAH	7	7	7

Alat bukti :

C1 Berhologram TPS 16 Desa Bandungsari; (vide : bukti T-7.11.41)

C1 Plano TPS 16 Desa Bandungsari; (vide : bukti T-7.11.42)

D1 PPS Desa Bandungsari (vide : bukti T-7.11.43)

TPS 4 DESA SENDANGREJO

NO	PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD	RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
		C1 HOLOGRAM	C1 PLAN O	D1 PPS
7	PARTAI DEMOKRAT	30	30	30
1	SRI WIYATI, S.Sos.	98	98	98
2	Ir. H. MOH. NUGROHO ADI KUNCORO	19	19	19
3	MOCH. SOLIKIN ABDUL GONI	2	2	2
4	DEKA RULINA, S.P.	X	X	X
5	IMAM ROSYADI	X	X	X
	JUMLAH	149	149	149

Alat bukti :

C1 Berhologram TPS 4 Desa Sendangrejo; (vide : bukti T-7.11.44)

C1 Plano TPS 4 Desa Sendangrejo; (vide : bukti T-7.11.45)

D1 PPS Desa Sendangrejo (vide : bukti T-7.11.46)



2) KECAMATAN WIROSARI

TPS 13 DESA KARANGASEM

NO	PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD	RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
		C1 HOLOGRAM	C1 PLANO	D1 PPS
7	PARTAI DEMOKRAT	9	9	9
1	SRI WIYATI, S.Sos.	3	3	3
2	Ir. H. MOH. NUGROHO ADI KUNCORO	X	X	X
3	MOCH. SOLIKIN ABDUL GONI	1	1	1
4	DEKA RULINA, S.P.	3	3	3
5	IMAM ROSYADI	X	X	X
	JUMLAH	16	16	16
Alat bukti : C1 Berhologram TPS 13 Desa Karangasem; (vide : bukti T-7.11.47) C1 Plano TPS 13 Desa Karangasem; (vide : bukti T-7.11.48) D1 PPS Desa Karangasem (vide : bukti T-7.11.49)				

TPS 12 DESA TAMBAKSELO

NO	PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD	RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
		C1 HOLOGRAM	C1 PLANO	D1 PPS
7	PARTAI DEMOKRAT	6	6	6
1	SRI WIYATI, S.Sos.	38	38	38
2	Ir. H. MOH. NUGROHO ADI KUNCORO	X	X	X
3	MOCH. SOLIKIN ABDUL GONI	X	X	X
4	DEKA RULINA, S.P.	X	X	X
5	IMAM ROSYADI	X	X	X
	JUMLAH	44	44	44
Alat bukti :				



C1 Berhologram TPS 12 Desa Tambakselo; (vide : bukti T-7.11.50)
C1 Plano TPS 12 Desa Tambakselo; (vide : bukti T-7.11.51)
D1 PPS Desa Tambakselo (vide : bukti T-7.11.52)

TPS 22 DESA TAMBAKSELO

NO	PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD	RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
		C1 HOLOGRAM	C1 PLANO	D1 PPS
7	PARTAI DEMOKRAT	3	3	3
1	SRI WIYATI, S.Sos.	3	3	3
2	Ir. H. MOH. NUGROHO ADI KUNCORO	X	X	X
3	MOCH. SOLIKIN ABDUL GONI	X	X	X
4	DEKA RULINA, S.P.	X	X	X
5	IMAM ROSYADI	X	X	X
	JUMLAH	6	6	6

Alat bukti :

C1 Berhologram TPS 22 Desa Tambakselo; (vide : bukti T-7.11.53)
C1 Plano TPS 22 Desa Tambakselo; (vide : bukti T-7.11.54)
D1 PPS Desa Tambakselo (vide : bukti T-7.11.55)

3) KECAMATAN TAWANGHARJO

TPS 4 DESA TARUB

NO	PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD	RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
		C1 HOLOGRAM	C1 PLANO	D1 PPS
7	PARTAI DEMOKRAT	1	1	1
1	SRI WIYATI, S.Sos.	X	X	X
2	Ir. H. MOH. NUGROHO ADI KUNCORO	X	X	X



3	MOCH. SOLIKIN ABDUL GONI	2	2	2
4	DEKA RULINA, S.P.	1	1	1
5	IMAM ROSYADI	X	X	X
	JUMLAH	4	4	4
Alat bukti : C1 Berhologram TPS 4 Desa Tarub; (vide : bukti T-7.11.56) C1 Plano TPS 4 Desa Tarub; (vide : bukti T-7.11.57) D1 PPS Desa Tarub (vide : bukti T-7.11.58)				

4) KECAMATAN GROBOGAN

TPS 2 KELURAHAN GROBOGAN

NO	PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD	RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
		C1 HOLOGRAM	C1 PLANO	D1 PPS
7	PARTAI DEMOKRAT	1	1	1
1	SRI WIYATI, S.Sos.	X	X	X
2	Ir. H. MOH. NUGROHO ADI KUNCORO	3	3	3
3	MOCH. SOLIKIN ABDUL GONI	1	1	1
4	DEKA RULINA, S.P.	X	X	X
5	IMAM ROSYADI	X	X	X
	JUMLAH	5	5	5
Alat bukti : C1 Berhologram TPS 2 Kelurahan Grobogan; (vide : bukti T-7.11.59) C1 Plano TPS 2 Kelurahan Grobogan; (vide : bukti T-7.11.60) D1 PPS Kelurahan Grobogan (vide : bukti T-7.11.61)				

TPS 7 DESA REJOSARI



NO	PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD	RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
		C1 HOLOGRAM	C1 PLANO	D1 PPS
7	PARTAI DEMOKRAT	5	5	5
1	SRI WIYATI, S.Sos.	0	0	5
2	Ir. H. MOH. NUGROHO ADI KUNCORO	5	5	1
3	MOCH. SOLIKIN ABDUL GONI	1	1	2
4	DEKA RULINA, S.P.	2	2	11
5	IMAM ROSYADI	11	11	0
	JUMLAH	24	24	24

Alat bukti :

C1 Berhologram TPS 7 Desa Rejosari; (vide : bukti T-7.11.62)

C1 Plano TPS 7 Desa Rejosari; (vide : bukti T-7.11.63)

D1 PPS Desa Rejosari (vide : bukti T-7.11.64)

TPS 8 DESA GETASREJO

NO	PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD	RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
		C1 HOLOGRAM	C1 PLANO	D1 PPS
7	PARTAI DEMOKRAT	2	2	2
1	SRI WIYATI, S.Sos.	4	4	4
2	Ir. H. MOH. NUGROHO ADI KUNCORO	X	X	X
3	MOCH. SOLIKIN ABDUL GONI	X	X	X
4	DEKA RULINA, S.P.	X	X	X
5	IMAM ROSYADI	X	X	X
	JUMLAH	6	6	6

Alat bukti :

C1 Berhologram TPS 8 Desa Getasrejo; (vide : bukti T-7.11.65)



C1 Plano TPS 8 Desa Getasrejo; (vide : bukti T-7.11.66)

D1 PPS Desa Getasrejo (vide : bukti T-7.11.67)

TPS 4 DESA LEBAK

NO	PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD	RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
		C1 HOLOGRAM	C1 PLANO	D1 PPS
7	PARTAI DEMOKRAT	7	7	7
1	SRI WIYATI, S.Sos.	4	4	4
2	Ir. H. MOH. NUGROHO ADI KUNCORO	1	1	1
3	MOCH. SOLIKIN ABDUL GONI	1	1	1
4	DEKA RULINA, S.P.	X	X	X
5	IMAM ROSYADI	2	2	2
	JUMLAH	15	15	15

Alat bukti :

C1 Berhologram TPS 4 Desa Lebak; (vide : bukti T-7.11.68)

C1 Plano TPS 4 Desa Lebak; (vide : bukti T-7.11.69)

D1 PPS Desa Lebak (vide : bukti T-7.11.70)

- g. Bahwa berdasarkan pada persandingan data tersebut dalam huruf f di atas, dapat diketahui jika penghitungan perolehan suara telah dilaksanakan secara konsisten mulai dari C1 Plano, C1 Hologram sampai dengan Rekapitulasi tingkat PPS serta tidak ada kesalahan di dalam pemindahan/pencatatan data yang bersumber dari C1 Plano ke dalam formulir model C1 Hologram dan D1 PPS, kecuali input data di TPS 7 Rejosari ke D1 PPS Rejosari;
- h. Bahwa walupun ada kesalahan input data di TPS 7 Rejosari ke D1 PPS Rejosari, namun selisih tersebut tidak berpengaruh terhadap penetapan perolehan kursi, sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD	TERTULIS DALAM DB KPU	SEHARUSNYA (KOREKSI)
----	-----------------------------------	-----------------------	----------------------



		KAB. GROBOGAN	
7	PARTAI DEMOKRAT	7	7
1	SRI WIYATI, S.Sos.	1	5.202
2	Ir. H. MOH. NUGROHO ADI KUNCORO	2	5.159
3	MOCH. SOLIKIN ABDUL GONI	3	638
4	DEKA RULINA, S.P.	4	482
5	IMAM ROSYADI	5	801
	JUMLAH	22	1938

- i. Bahwa dalam tabel tersebut dalam huruf h, menunjukkan perolehan suara terbanyak Calon Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Grobogan 4 adalah tetap Sdri. SRI WIYATI, S.Sos sedangkan Pemohon tetap pada suara terbanyak kedua;
- j. Bahwa hal tersebut menunjukkan walaupun ada kesalahan dalam input data dari TPS 7 Rejosari ke D1 PPS Rejosari, namun hal tersebut tidak merubah komposisi rangking perolehan suara di Daerah Pemilihan Grobogan 4, sehingga penetapan perolehan kursi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Grobogan sudah tepat;
- k. Bahwa terkait dengan alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon kami berpendapat walaupun Pemohon menyatakan memiliki bukti berupa C1 dan/atau C1 IT KPU, namun jika berbeda dengan C1 Plano maka bukti Pemohon tersebut patut diragukan keabsahannya, sebab instrumen pertama yang digunakan untuk mencatat hasil penghitungan Surat Suara adalah C1 Plano, selain itu dalam penggunaannya C1 Plano ditempel dan dicatat dihadapan seluruh saksi dan anggota masyarakat serta pengawas pemilu yang hadir;
- l. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan jika dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengembosan suara Pemohon dan pengelembungan suara bagi Calon Partai Demokrat



Nomor urut 1 atas nama Sri Wiyati, pada beberapa TPS tersebut diatas adalah tidak benar atau setidaknya tidak berpengaruh terhadap penetapan perolehan kursi Calon Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Grobogan 4, sehingga permohonan Pemohon a quo patut untuk ditolak;

- m. Bahwa karena dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengembosan suara Pemohon dan pengelembungan suara bagi Calon Partai Demokrat Nomor urut 1 atas nama Sri Wiyati, pada beberapa TPS tersebut diatas adalah tidak terbukti, maka perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah benar serta tidak terjadi pengembosan maupun pengelembungan suara untuk partai maupun calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan manapun;

2.11.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN 3 KABUPATEN PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

2.11.4.1. KABUPATEN PURBALINGGA

- a. Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara untuk anggota DPRD Kabupaten khususnya Daerah Pemilihan Purbalingga 3, di Tingkat KPU Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014 s/d 20 April 2014 Saksi dari Partai Demokrat Sdr.Waluyo (berdasarkan Surat Mandat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga No : 44/DPC-PD/IV/2014 tanggal 17 April 2014 yang ditandatangani oleh Plt Ketua dan Plt.Sekretaris) tidak keberatan dan menerima hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Purbalingga 3.

Tabel: Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Demokrat



Menurut Termohon Di Daerah Pemilihan Purbalingga 3 (Tiga) Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Formulir Lamp. 2 EB-1.

NO	PARTAI POLITIK	HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon
1	NASDEM	3.025	3.025		
2	PKB	12.055	12.055	1	1
3	PKS	7.006	7.006	1	1
4	PDIP	25.318	25.318	2	2
5	GOLKAR	19.017	19.017	2	2
6	GERINDRA	12.898	12.898	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	5.711	5.711	0	0
8	PAN	8.788	8.788	1	1
9	PPP	4.878	4.878	1	
10	HANURA	5.712	5.712		1
11	PBB	210	210		
12	PKPI	143	143		

Keterangan :

Bukti T.7.11 merupakan formulir LAMP.2 EB-1 untuk Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga

Tabel : Persandingan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Politik) Di Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Purbalingga Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Purbalingga.

No.	Nama Parpol	Hasil Penghitungan Perolehan Suara	Rekapitulasi Perolehan Suara	Alat Bulti Alat Bukti
-----	-------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------



		Termohon	Pemohon	
1	NASDEM	3.025	3.025	T-7.11.12
2	PKB	12.005	12.005	T-7.11.12
3	PKS	7.006	7.006	T-7.11.12
4	PDI P	25.318	25.318	T-7.11.12
5	GOLKAR	19.017	19.017	T-7.11.12
6	GERINDRA	12.898	12.898	T-7.11.12
7	DEMOKRAT	5.711	5.713	T-7.11.12
8	PAN	8.788	8.788	T-7.11.12
9	PPP	4.878	4.878	T-7.11.12
10	HANURA	5.712	5.695	T-7.11.12
14	PBB	210	210	T-7.11.12
15	PKPI	143	143	T-7.11.12

Keterangan :

Bukti T.7.11.12 merupakan formulir DB-1 untuk Rincian Perolehan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Purbalingga 3.

Tabel : Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon (Partai Politik) Di Kabupaten Purbalingga- Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Purbalingga 3

No.	DESA/TPS	Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Desa Bokol, TPS 1	30	31	T-7.11.76 s/d T-11,79
2.	Desa Senon, TPS 9	75	76	T-7.11.80 s/d T-11,83
3.	Desa Muntang, TPS 1	7	5	T-7.11.84 s/d T-11,88
3.	Desa Muntang,	7	5	T-7.11.84



	TPS 1			s/d T-11,88
4.	Desa Karanggedang, TPS 10	8	4	T-7.11.89 s/d T-11,92
5.	Desa Karangcengis, TPS 4	12	11	T-7.11.93 s/d T-11,99

Keterangan:

Bukti T-7.11.76 merupakan formulir C1 Plano untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Dapil Purbalingga 3 di TPS 1 Bokol untuk Partai Demokrat memperoleh : 30 Suara

Bukti T-7.11.77 merupakan formulir C1 Berhologram Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Dapil Purbalingga 3 di TPS 1 Desa Bokol untuk Partai Demokrat memperoleh : 30 Suara

Bukti T-7.11.78 merupakan formulir D1 Plano untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Dapil Purbalingg 3 untuk Partai Demokrat di TPS 1 Desa Bokol memperoleh : 30 Suara

Bukti T-7.11.79 merupakan formulir D1 untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga 3 untuk Partai Demokrat di TPS 1 Desa Bokol memperoleh : 30 Suara

Bukti T-7.11.80 merupakan formulir C1 Plano untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga 3 untuk Partai Demokrat di TPS 9 Senon memperoleh : 75 Suara

Bukti T-7.11.81 merupakan formulir C1 Berhologram Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil 3 untuk Partai Demokrat di TPS 9 Desa Senon memperoleh : 75 Suara

Bukti T-7.11.82 merupakan formulir D1 Plano untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga untuk Partai Demokrat di TPS 9 Desa Senon memperoleh : 75 Suara

Bukti T-7.11.83 merupakan formulir D1 untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga 3 untuk Partai Demokrat di TPS 9 Desa Senon memperoleh : 75 Suara



Bukti T-7.11.84 merupakan formulir C1 Plano untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga 3 untuk Partai Hanura di TPS 1 Desa Muntang memperoleh : 7 Suara

Bukti T-7.11.85 merupakan formulir C1 Berhologram Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga 3 untuk Partai Hanura di TPS 1 Desa Muntang memperoleh : 7 Suara

Bukti T-7.11.86 merupakan formulir D1 Plano untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga 3 untuk Partai Hanura di TPS 1 Desa Muntang memperoleh : 7 Suara

Bukti T-7.11.87 merupakan formulir D1 untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga 3 untuk Partai Hanura di TPS 1 Desa Muntang memperoleh : 7 Suara

Bukti T-7.11.88 merupakan formulir DA-1 Plano yaitu Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten di Dapil Purbalingga 3 untuk PPK Kecamatan Kemangkon

Bukti T-7.11.89 merupakan formulir DA-1 yaitu Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten di Dapil Purbalingga 3 untuk Tingkat PPK Kecamatan Kemangkon

Bukti T-7.11.90 merupakan formulir C1 Plano untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga 3 untuk Partai Hanura di TPS 10 Desa Karanggedang memperoleh : 8 Suara

Bukti T-7.11.91 merupakan formulir C1 Hologram untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga 3 untuk Partai Hanura di TPS 10 Desa Karanggedang memperoleh : 8 Suara

Bukti T-7.11.92 merupakan formulir D1 Plano Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga 3 untuk Partai Hanura di TPS 10 Desa Karanggedang memperoleh : 8 Suara

Bukti T-7.11.93 merupakan formulir D1 untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga 3, untuk Partai Hanura di TPS 10 Desa Karanggedang memperoleh : 8 Suara.



Bukti T-7.11.94 merupakan formulir C1 Plano untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga 3 untuk Partai Hanura di TPS 4 Desa Karangcengis memperoleh : 12 Suara

Bukti T-7.11.95 merupakan formulir C1 Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga 3 untuk Partai Hanura di TPS 4 Desa Karangcengis memperoleh : 12 Suara

Bukti T-7.11.96 merupakan formulir D1 Plano Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga 3 untuk Partai Hanura di TPS 4 Desa Karangcengis memperoleh : 12 Suara

Bukti T-7.11.97 merupakan formulir D1 Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga 3 untuk Partai Hanura di TPS 4 Desa Karangcengis memperoleh : 12 Suara

Bukti T-7.11.98 merupakan formulir DA Plano untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga 3 Tingkat Kecamatan Bukateja

Bukti T-7.11.99 merupakan formulir DA1 untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga 3 Tingkat Kecamatan Bukateja

Bukti T-7.11.100 merupakan formulir DB1 untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Purbalingga 3 Tingkat KPU Kabupaten Purbalingga.

Bukti T-7.11.101 merupaka dokumentasi berupa video dan foto pada waktu rekapitulassi penghitungan suara tingkat Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan pada tanggal 19 April s/d 20 April 2014.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda BUKTI T-7.JatengVII.1 sampai dengan BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.101 dan disahkan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut.

1	BUKTI T-7.JatengVII.1	:	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di
---	-----------------------	---	---



			Tingkat Kabupaten Kebumen
2	BUKTI T- 7.JatengVII.2	:	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan Candi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen
3	BUKTI T- 7.JatengVII.3	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 3 Kelurahan Candi Kecamatan Karanganyar Kab. Kebumen
4	BUKTI T- 7.JatengVII.4	:	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Candi Kecamatan Karanganyar Kab. Kebumen
5	BUKTI T- 7.JatengVII.5	:	Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Candi Kecamatan Karanganyar Kab. Kebumen
6	BUKTI T- 7.JatengVII.6	:	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Karanganyar Kab. Kebumen



7	BUKTI T- 7.JatengVII.7	: Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Banjarnegara
8	BUKTI T- 7.JatengVII.8	: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 2 Desa Pengadegan Purbalingga (Model C1 Plano)
9	BUKTI T- 7.JatengVII.9	: Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 2 Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan Kab. Purbalingga (Model C1)
10	BUKTI T- 7.JatengVII.10	: Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan Kab. Purbalingga (Model D1 Plano)
11	BUKTI T- 7.JatengVII.11	: Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan Kab. Purbalingga (Model D1)
12	BUKTI T- 7.JatengVII.12	: Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan Kab. Purbalingga (Model DA1)



13	BUKTI T- 7.JatengVII.13	: Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Pengadegan Kab. Purbalingga (Model DB 1)
14	BUKTI T- 7.JatengVI.14	: Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten Magelang
15	BUKTI T- 7.JatengVI.15	: Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan di Tingkat Desa/Kelurahan se Kab. Magelang
16	BUKTI T- 7.JatengVI.16	: Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan di Tingkat Kecamatan se Kab. Magelang
17	BUKTI T- 7.JatengVI.17	: Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan di Tingkat Kabupaten Magelang
18	BUKTI T- 7.JatengVI.18	: Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten Temanggung
19	BUKTI T- 7.JatengVI.19	: Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Tingkat Kecamatan se Kota Magelang



20	BUKTI T-7.JatengVI.20	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon : Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Tingkat Kota Magelang
21	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.21	Fotokopi Kajian Laporan Panwaslu Kab. Grobogan : Nomor 08/PANWASLU-GROB/KL/IV/2014 TPS 3 Truwolu
22	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.22	Fotokopi Kajian Laporan Panwaslu Kab. Grobogan : Nomor 24/PANWASLU-GROB/KL/IV/2014 TPS 15 Bandungsari
23	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.23	Fotokopi Kajian Laporan Panwaslu Kab. Grobogan : Nomor 12/PANWASLU-GROB/KL/IV/2014 TPS 16 Bandungsari
24	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.24	Fotokopi Kajian Laporan Panwaslu Kab. Grobogan : Nomor 9/PANWASLU-GROB/KL/IV/2014 TPS 22 Tambakselo
25	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.25	Fotokopi Kajian Laporan Panwaslu Kab. Grobogan : Nomor 25/PANWASLU-GROB/KL/IV/2014 TPS 13 Karangasem
26	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.26	Fotokopi Kajian Laporan Panwaslu Kab. Grobogan : Nomor 6/PANWASLU-GROB/KL/IV/2014 TPS 4 Tarub
27	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.27	Fotokopi Kajian Laporan Panwaslu Kab. Grobogan : Nomor 5/PANWASLU-GROB/KL/IV/2014 TPS 4 Lebak
28	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.28	Fotokopi Kajian Laporan Panwaslu Kab. Grobogan : Nomor 07/PANWASLU-GROB/KL/IV/2014 TPS 7 Rejosari
29	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.29	Fotokopi Kajian Laporan Panwaslu Kab. Grobogan : Nomor 10/PANWASLU-GROB/KL/IV/2014 TPS 2 Grobogan



30	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.30	: Fotokopi Kajian Laporan Panwaslu Kab. Grobogan Nomor 23/PANWASLU-GROB/KL/IV/2014 TPS 8 Getasrejo
31	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.31	: Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 15 Desa Tanjungharjo
32	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.32	: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 15 Desa Tanjungharjo
33	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.33	: Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Tanjungharjo
34	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.34	: Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 3 Desa Truwolu
35	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.35	: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 3 Desa Truwolu
36	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.36	: Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 10 Desa Truwolu
37	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.37	: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun



		2014 TPS 10 Desa Truwolu
38	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.38	Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD : Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Truwolu
39	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.39	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara : untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 15 Desa Bandungsari
40	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.40	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR : di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 15 Desa Bandungsari
41	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.41	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara : untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 16 Desa Bandungsari
42	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.42	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR : di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 16 Desa Bandungsari
43	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.43	Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD : Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Bandungsari
44	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.44	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara : untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 4



			Desa Sendangrejo
45	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.45	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 4 Desa Sendangrejo
46	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.46	:	Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Sendangrejo
47	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.47	:	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 13 Desa Karangasem
48	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.48	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 13 Desa Karangasem
49	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.49	:	Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Karangasem
50	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.50	:	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 12 Desa Tambakselo
51	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.51	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun



		2014 TPS 12 Desa Tambakselo
52	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.52	: Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 22 Desa Tambakselo
53	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.53	: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 22 Desa Tambakselo
54	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.54	: Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Tambakselo
55	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.55	: Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 4 Desa Tarub
56	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.56	: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 4 Desa Tarub
57	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.57	: Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa tarub
58	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.58	: Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 2



			Desa Grobogan
59	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.59	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 2 Desa Grobogan
60	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.60	:	Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Grobogan
61	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.61	:	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 7 Desa Rejosari
62	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.62	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 7 Desa Rejosari
63	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.63	:	Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Rejosari
64	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.64	:	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 8 Desa Getasrejo
65	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.65	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun



		2014 TPS 8 Desa Getasrejo
66	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.66	Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD : Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Getasrejo
67	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.67	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara : untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 4 Desa Lebak
68	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.68	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR : di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 4 Desa Lebak
69	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.69	Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD : Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Lebak
70	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.70	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan : Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Tingkat Kecamatan Ngaringan
71	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.71	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan : Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Tingkat Kecamatan Wirosari
72	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.72	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi : Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD



		Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Tingkat Kecamatan Tawangharjo
73	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.73	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Tingkat Kecamatan Grobogan
74	BUKTI T-7.Kab-Grobogan.74	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten Grobogan
75	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.75	Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 Desa Bokol Kecamatan Kemangkon (model C1 Plano)
76	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.76	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 1 Desa Bokol Kecamatan Kemangkon (Model C1 Hologram)
77	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.77	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Desa Bokol Kecamatan Kemangkon (Model D1 Plano)
78	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.78	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Desa Bokol, Dapil Purbalingga 3 (Model D1)
79	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.79	Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota



			DPRD Kabupaten/Kota di TPS 9 Desa Senon Kecamatan Kemangkon (Model C1 Plano)
80	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.80	:	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 9 Desa Senon Kecamatan Kemangkon (Model C1 Hologram)
81	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.81	:	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Desa Senon Kecamatan Kemangkon (Model D1 Plano)
82	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.82	:	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Desa Senon Kecamatan Kemangkon (Model D1)
83	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.83	:	Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 Desa Muntang Kecamatan Kemangkon (Model C1 Plano)
84	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.84	:	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 1 Desa Muntang Kecamatan Kemangkon (Model C1 Hologram)
85	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.85	:	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Desa Muntang Kecamatan Kemangkon (Model D1 Plano)
86	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.86	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Desa Muntang Kecamatan Kemangkon (Model D1)



87	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.87	:	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan Kemangkon (Model DA 1 Plano)
88	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.88	:	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Tingkat Kecamatan Kemangkon (Model DA 1)
89	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.89	:	Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 10 Desa Karanggedang kec. Bukateja (Model C1 Plano)
90	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.90	:	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 10 Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja (Model C1 Hologram)
91	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.91	:	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja (Model D1 Plano)
92	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.92	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja (Model D1)
93	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.93	:	Fotokopi Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 4 Desa Karangcengis kec. Bukateja (Model C1 Plano)
94	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.94	:	Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,



		dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 4 Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja (Model C1 Hologram)
95	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.95	: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja (Model D1 Plano)
96	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.96	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja (Model D1)
97	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.97	: Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Anggota DPRD ada Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Bukateja (Model DA 1 Plano)
98	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.98	: Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Anggota DPRD ada Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Bukateja (Model DA 1)
99	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.99	: Fotokopi Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten Purbalingga (Model DB 1)
100	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.100	: Cakram Padat berisi rekaman video dan foto Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kab. Purbalingga
101	BUKTI T-7.Kab-Purbalingga.101	: Fotokopi EB rekap penetapan kursi caleg

Selain itu, Termohon juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Saksi Jateng VI

1. RENI PUJI ASTUTI

- Bahwa saksi sebagai Anggota KPU Kabupaten Magelang;
- Bahwa berkenaan dengan permohonan Partai Demokrat di Dapil VI, khususnya Kabupaten Magelang yang menyatakan di Kabupaten Magelang terdapat selisih hasil, itu tidak benar;
- Bahwa selama proses baik itu penghitungan di TPS maupun rekap dari level PPS kemudian PPK sampai ke KPU kabupaten, sama sekali tidak ada permasalahan dan itu dapat di buktikan di form D-2, DA-2, dan DB-2. sama sekali tidak ada keberatan saksi, khususnya dari Saksi Demokrat;
- Bahwa sampai saat ini, tidak ada surat ataupun rekomendasi apapun dari panwaslu atau Bawaslu tentang adanya tuduhan manipulasi data yang dilakukan oleh jajaran KPU;

2. YAMI BLUMUT

- Bahwa saksi sebagai Anggota KPU Kabupaten Temanggung;
- Bahwa seluruh proses tahapan pemilu yang ada di Kabupaten Temanggung, seluruhnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan proses dari tingkat TPS, tingkat PPS, dan PPK bahkan sampai KPU Kabupaten Temanggung, itu tidak ada keberatan dari seluruh partai politik, termasuk dari Demokrat;
- Bahwa untuk khusus Demokrat, saksi yang hadir itu adalah Bambang Wahyu, yang sesuai dengan mandat, saksi Demokrat juga tidak keberatan sama sekali, baik lisan maupun tertulis. Termasuk dari Panwas Kabupaten Temanggung, tidak ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten Temanggung juga;
- Bahwa tidak benar terjadi pengurangan 550 suara;

Saksi Jateng VII

1. KHUSNUL KHATIMAH

- Bahwa saksi sebagai Anggota KPU Kabupaten Kebumen;
- Bahwa saksi membantah keterangan Saksi Pemohon Partai Demokrat ;



- Bahwa semua yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kebumen dalam proses rekapitulasi sesuai dengan peraturan perundangan yang ada;
- Bahwa Saksi membantah keterangan yang menyampaikan ada deadlock pada saat rekapitulasi di Kabupaten Kebumen pelaksanaan rekapitulasi selama 3 hari, selesai tanggal 21 April 2014 pukul 11.00 WIB langsung penandatanganan Berita Acara, Saksi dari Partai Demokrat, Joko Budi Sulistyanto yang selaku Sekretaris Partai Demokrat juga ikut menandatangani Berita Acara;
- Bahwa saksi membantah keterangan yang menyatakan ada 6 partai politik yang tidak bersedia menandatangani, akhirnya kemudian menandatangani, pada saat penyampaian Berita Acara, keesokan harinya Saksi dari Partai PDI dan juga Partai Demokrat meneliti perdebatan yang terjadi pada saat rekapitulasi, yang tercatat di notulen;
- Bahwa setelah memastikan hasil notulen perdebatan itu masuk dalam notulen, kemudian mereka menerima Berita Acara yang disampaikan, jadi, tidak benar ada deadlock;

2. SRI WAHYUNI

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPU Purbalingga;
- Bahwa saksi membantah keterangan dari saksi partai Demokrat untuk DPR-RI, karena perolehan suara semua partai, khususnya untuk Dapil VII itu diturun-turunkan semua, khususnya untuk Kabupaten Purbalingga, itu perolehan semua partai diturunkan, padahal untuk perolehan Partai Demokrat sendiri sebetulnya dapatnya tinggi di Purbalingga, 27.100 suara tetapi, oleh Pemohon malah diturunkan menjadi 24.177 suara;
- Bahwa kalau seandainya semua partai itu turun suaranya, pada waktu rekap di kabupaten, pasti semua partai juga akan protes;
- Bahwa pada waktu rekapitulasi di kabupaten, semua apa yang diajukan oleh saksi Demokrat sudah selesai di tingkat kabupaten pada waktu itu;
- Bahwa semua TPS-TPS yang digugat sudah selesai di tingkat kabupaten ini dapat dibuktikan dengan DB-2 karena Saksi dari Partai Demokrat Waluyo, memberikan keberatan saksi dan selesai saat itu karena ada rekomendasi juga dari panwas, saksi dan saksi paratai



Demokrat membuka C-1 Plano, C-1 hologram, D-1 Plano, dan semuanya bersama-sama;

- Bahwa semua datanya sama dan memang tidak terbukti apa yang menjadi keberatan Saksi;

3. Saksi Purbalingga 3

1. ANDRI SUPRIANTO

- Bahwa saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Kemangkon rekapitulasi di laksanakan tanggal 14 April 2014;
- Bahwa hanya saksi tujuh partai yang hadir termasuk saksi dari partai Demokrat;
- Bahwa tidak ada saksi partai yang mengajukan sanggahan atau keberatan dan semua saksi menandatangani DA-1 dan hanya saksi dari PDIP yang tidak tandatangan karena tidak hadir pada saat rekapitulasi;
- Bahwa total perolehan suara partai Demokrat untuk kota Purbalingga mendapat 2.259 suara;
- Bahwa saat laporan mengenai hasil pemilu untuk PPK Kemangkon di TPS 1 Bokol ada saksi Demokrat keberatan;
- Bahwa hasil Panwas membuka plano C-1 untuk TPS 1 Desa Bokol dan tidak ada perubahan suara untuk partai Demokrat mendapat 6 suara;
- Bahwa di Desa Muntang TPS 1, rekomendasi panwas membuka Plano dari C-1 TPS yang bersangkutan;
- Bahwa ada persoalan juga di TPS 9 Desa Senon dan rekomendasinya membuka C-1 plano dan disaksikan seluruh saksi partai, partai Demokrat mendapat 75 suara;
- Bahwa setelah membuka C-1 plano semua saksi partai setuju dengan hasil rekapitulasi suara dan menandatangani berita acara;

2. SUKENDRO

- Bahwa saksi sebagai saksi mandat dari PAN di KPU Purbalingga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya (Andri Suprianto)



- Bahwa setelah membuka Plano kemudian disandingkan, dari Saksi Partai Demokrat itu juga sudah menandatangani pada model DB-2;

4. Saksi Grobogan 4

1. AHMAD SYAHID

- Bahwa saksi sebagai Saksi Mandat dari PPP di tingkat PPK Kecamatan Ngaringan dan rekapitulasi dilaksanakan hari Senin tanggal 14 April 2014;
- Bahwa semua saksi partai hadir kecuali saksi dari partai Bulan Bintang dan PKPI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberatan yang disampaikan oleh saksi partai Demokrat;
- Bahwa saksi menandatangani hasil rekapitulasi dan tidak ada rekomendasi dari panwascam;

2. IMAM SANUSI

- Bahwa saksi sebagai anggota PPK Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa saksi partai Demokrat (Malih Sukamto) hadir pada saat rekapitulasi;
- Bahwa tidak ada saksi partai yang mengajukan keberatan dan semua saksi menandatangani DA-1 dan tidak ada rekomendasi untuk PPK Kecamatan Wirosari dari panwas;
- Bahwa partai Demokrat mendapat 3.234. suara;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi Dan Dalam Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan secara Perseorangan dan Eksternal Partai Politik yang benar dan berpengaruh pada



perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/ DPRK di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

2.5.1. Perolehan Suara Pemohon Partai Demokrat Calon Anggota DPR RI Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah VI Menurut Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan Calon Anggota DPR RI Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah VI Untuk Keanggotaan DPR RI (Dalam Perkara Nomor : 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)

DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam Surat Permohonan (yang telah diperbaiki) tertanggal 15 Mei 2014 pada halaman 83 – 84, angka 4.11.2 tentang Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Di Daerah Pemilihan Jateng VI Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) seharusnya hanya 131.460 suara dan sebaliknya mengklaim bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya 132.501 suara;

Bahwa namun klaim Pemohon (Partai Demokrat) tersebut sangat kabur atau tidak jelas karena Pemohon tidak bisa menguraikan atau menjelaskan dengan persandingan data-data yang nyata dan lengkap bagaimana suara Pihak Terkait menjadi hanya 131.460 suara dan disisi lain suara Pemohon bertambah menjadi 132.501 suara;

Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur tersebut.

Bahwa atas dasar hal-hal yang diuraikan pada poin diatas, maka secara nyata dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon (Partai Demokrat) sepanjang yang menyangkut angka 4.11.1 dan angka 4.11.1 (sebagaimana terurai dalam halaman 81 – 84 Surat Permohonannya) adalah kabur atau tidak jelas(*obscur libel*).

Dalam Pokok Permohonan

Perolehan Suara Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dikutip sendiri oleh Pemohon pada halaman 83 Surat Permohonan



adalah telah benar dan telah sesuai dengan proses penghitungan suara untuk perolehan kursi Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah VI, dimana tahapan perhitungan suara telah dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, PPS Desa/Kelurahan, PPK Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota di Dapil Jateng VI dan KPU Propinsi Jawa Tengah sebelum akhirnya dilakukan perhitungan suara di tingkat KPU / Termohon;

Bahwa dari kontra bukti berupa Dokumen DA-1 dan DB-1 se-Dapil Jateng VI untuk pengisian keanggotaan DPR, maka dapat dibuat Tabel Persandingan Suara Pihak Terkait/Termohon dengan Pemohon sebagai berikut:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		PIHAK TERKAIT & TERMOHON	PEMOHON	
1	KABUPATEN PURWOREJO	17.597	42.546	P.9-1
2	KABUPATEN WONOSOBO	29.240	27.103	P.9-2
3	KABUPATEN MAGELANG	51.802	36.878	P.9-3
4	KABUPATEN TEMANGGUNG	36.978	19.980	P.9-4
5	KOTA MAGELANG	1.882	4.940	P.9-5
Jumlah Suara Sah		137.499	131.447	P.9-6

Bahwa pada Dokumen DA dan DB se-Dapil Jateng VI maupun Dokumen DC untuk Dapil Jateng VI yang ada pada PPK, KPU Kabupaten/Kota se-Dapil Jateng VI maupun KPU Propinsi Jawa Tengah, maka tidak ada catatan apapun mengenai keberatan atau klaim Pemohon (Partai Demokrat) yang menerangkan bahwa adanya kekurangan perhitungan suara untuk Pemohon sejumlah: 1054 suara (selisih suara Pemohon dari yang diklaim sebagai perhitungan Pemohon: 132.501 dengan perhitungan Termohon: 131.447);

Bahwa demikian pula dari Dokumen D, DA, DB maupun DC *a quo*, Tidak Ada Satupun yang dapat dipakai untuk menunjukkan bahwa suara Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) hanyalah 131.460 seperti yang diklaim Pemohon. Sebaliknya, keseluruhan dokumen-dokumen *a quo* menegaskan bahwa total perolehan suara Pemohon adalah 131.447 dan total perolehan suara Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) adalah 137.499;



Bahwa Pemohon juga telah menandatangani dokumen-dokumen D, DA, DB maupun DC tanpa adanya catatan atau keberatan yang secara berjenjang mengindikasikan adanya selish suara dengan total 1054 suara, dan sekaligus tidak ada pula catatan bahwa suara Termohon hanya 131.460;

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, terbukti bahwa perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar, dan sebaliknya tidak satupun bukti yang ada, termasuk jika dokumen-dokumen C-1 yang diajukan Pemohon seluruhnya direkapitulasi dengan benar, yang memperkuat dalil Pemohon untuk Dapil Jateng VI seperti tersebut dalam Surat Permohonannya.

2.5.2. Perolehan Suara Pemohon Partai Demokrat Calon Anggota Dpr Ri Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah VII Menurut Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan Calon Anggota DPR RI Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah VII Untuk Keanggotaan DPR RI (Dalam Perkara Nomor: 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)

Perolehan Suara Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

Bahwa klaim Pemohon (Partai Demokrat) yang mendalilkan perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) seharusnya melebihi dari jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah klaim yang SUMIR dan bersifat qualitative dengan tanpa kejelasan angka atau jumlah yang menunjukkan berapa suara lebih yang seharusnya diperoleh Pemohon *a quo*;

Bahwa alasan Pemohon yang mendasari klaim diatas berupa terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) di semua TPS, PPS dan PPK diseluruh Dapil Jateng VII adalah alasan yang mengada-ada dan tidak dapat diterima secara nalar yang wajar. Di sebagian terbesar, bahkan hampir semua TPS dan di semua PPS dan PPK di wilayah Dapil Jateng VII, Pemohon mempunyai saksi-saksi yang mengawal proses pemungutan suara dan perhitungan suara di tingkat TPS dan juga saksi-saksi yang menyaksikan rekapitulasi suara di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten se-Dapil Jateng VII serta di KPU Propinsi Jawa Tengah;



Bahwa tidak ada satu-pun saksi Pemohon yang mengajukan keberatan karenanya adanya pelanggaran yang bersifat TSM tersebut, terutama pada tingkatan KPU Kabupaten dan KPU Propinsi Jawa Tengah. Secara nalar yang wajar, jika yang terjadi adalah pelanggaran yang bersifat TSM pada semua TPS, PPS dan PPK se-Dapil Jateng VII, maka tentunya Pemohon akan mengajukan keberatan-keberatannya untuk dicatat dan selanjutnya meminta perhitungan suara ulang (PSU) pada rapat pleno KPU tingkat Kabupaten, Propinsi maupun KPU Pusat. Faktanya, keberatan – keberatan semacam ini dan permintaan untuk dilakukannya PSU pada tingkatan PPS atau PPK tidak pernah diajukan oleh Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang menyangkut daerah pemilihan sebagaimana terurai pada bagian-bagian diatas;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Jateng VI yang diberi tanda PT-9.1.1 sampai dengan Bukti PT-9.6.2 dan disahkan dalam persidangan tanggal Juni 2014 sebagai berikut;

Kabupaten Purworejo		
1.	Bukti PT-9.1.1	: Fotokopi Model DB-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap



			Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kabupaten Purworejo;
2.	Bukti PT-9.1.2	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Butuh (Bukti Tidak Dileges);
3.	Bukti PT-9.1.3	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Bruno (Bukti Tidak Dileges);
4.	Bukti PT-9.1.4	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Pituruh (Bukti Tidak Dileges);
5.	Bukti PT-9.1.5	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Kemiri (Bukti Tidak Dileges);
6.	Bukti PT-9.1.6	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Gebang (Bukti Tidak Dileges);
7.	Bukti PT-9.1.7	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Loano (Bukti Tidak Dileges);
8.	Bukti PT-9.1.8	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap



			Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Bener (Bukti Tidak Dileges);
9.	Bukti PT-9.1.9	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Ngombol (Bukti Tidak Dileges);
10.	Bukti PT-9.1.10	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Grabag (Bukti Tidak Dileges);
11.	Bukti PT-9.1.11	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Purwodadi (Bukti Tidak Dileges);
12.	Bukti PT-9.1.12	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Bagelen (Bukti Tidak Dileges);
13.	Bukti PT-9.1.13	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Banyu Urip (Bukti Tidak Dileges);
14.	Bukti PT-9.1.14	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Kutoarjo (Bukti Tidak Dileges)
Kabupaten Wonosobo			



15.	Bukti PT-9.2 DB-1 Kabupaten Wonosobo	:	Fotokopi Model DB-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kabupaten Wonosobo;
16.	Bukti PT-9.2.1	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Wonosobo (Bukti Tidak Dileges);
17.	Bukti PT-9.2.2	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Selomerto (Bukti Tidak Dileges);
18.	Bukti PT-9.2.2	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Wadaslintang (Bukti Tidak Dileges);
19.	Bukti PT-9.2.3	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Sapuran (Bukti Tidak Dileges);
20.	Bukti PT-9.2.4	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Kaliwiro (Bukti Tidak Dileges);
21.	Bukti PT-9.2.5	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Leksono (Bukti Tidak Dileges);



22.	Bukti PT-9.2.6	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Kertek (Bukti Tidak Dileges);
23.	Bukti PT-9.2.7	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Wonosobo (Bukti Tidak Dileges);
24.	Bukti PT-9.2.8	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Kalibawang (Bukti Tidak Dileges);
25.	Bukti PT-9.2.9	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Sukoharjo (Bukti Tidak Dileges);
26.	Bukti PT-9.2.10	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Kejajar (Bukti Tidak Dileges);
27.	Bukti PT-9.2.11	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Garung (Bukti Tidak Dileges);
28.	Bukti PT-9.2.12	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Mojotengah (Bukti



			Tidak Dileges);
29.	Bukti PT-9.2.13	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Watumalang (Bukti Tidak Dileges);
30.	Bukti PT-9.2.14	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Kalikajar (Bukti Tidak Dileges);
31.	Bukti PT-9.2.15	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Kepil (Bukti Tidak Dileges);
Kabupaten Temanggung			
32.	Bukti PT-9.3.1	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kabupaten Tlogomulyo;
33.	Bukti PT-9.3.2	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Tretes (Bukti Tidak Dileges);
34.	Bukti PT-9.3.3	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Bansari (Bukti Tidak Dileges);
35.	Bukti PT-9.3.4	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota



			DPR Tahun 2014, Kecamatan Candirototo (Bukti Tidak Dileges);
36.	Bukti PT-9.3.5	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Bulu (Bukti Tidak Dileges);
37.	Bukti PT-9.3.6	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Kranggan (Bukti Tidak Dileges);
38.	Bukti PT-9.3.7	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Pringsurat (Bukti Tidak Dileges);
39.	Bukti PT-9.3.8	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Tambarak (Bukti Tidak Dileges);
40.	Bukti PT-9.3.9	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Jumo (Bukti Tidak Dileges);
41.	Bukti PT-9.3.10	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Ngadirejo (Bukti Tidak Dileges);
42.	Bukti PT-9.3.11	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap



			Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Wonobojo (Bukti Tidak Dileges);
43.	Bukti PT-9.3.12	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Gemawang (Bukti Tidak Dileges);
44.	Bukti PT-9.3.13	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Bejen (Bukti Tidak Dileges);
45.	Bukti PT-9.3.14	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Kaloran (Bukti Tidak Dileges);
46.	Bukti PT-9.3.15	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Kedu (Bukti Tidak Dileges);
47.	Bukti PT-9.3.16	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Kandangan (Bukti Tidak Dileges);
48.	Bukti PT-9.3.17	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Temanggung (Bukti Tidak Dileges);
49.	Bukti PT-9.3.18	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi



			Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Parakan (Bukti Tidak Dileges);
50.	Bukti PT-9.3.19	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Selomampang (Bukti Tidak Dileges);
Kabupaten Magelang			
51.	Bukti PT-9.4 DB-1	:	Fotokopi Model DB-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kabupaten Magelang;
52.	Bukti PT-9.4.1	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Mungkid (Bukti Tidak Dileges);
53.	Bukti PT-9.4.2	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Tempuran (Bukti Tidak Dileges);
54.	Bukti PT-9.4.3	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Muntilan (Bukti Tidak Dileges);
55.	Bukti PT-9.4.4	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Dukun (Bukti Tidak Dileges);



56.	Bukti PT-9.4.5	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Ngluwar (Bukti Tidak Dileges);
57.	Bukti PT-9.4.6	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Mertoyudan (Bukti Tidak Dileges);
58.	Bukti PT-9.4.7	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Sawangan (Bukti Tidak Dileges);
59.	Bukti PT-9.4.8	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Bandongan (Bukti Tidak Dileges);
60.	Bukti PT-9.4.9	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Salam (Bukti Tidak Dileges);
61.	Bukti PT-9.4.10	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Secang (Bukti Tidak Dileges);
62.	Bukti PT-9.4.11	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Ngablak (Bukti



			Tidak Dileges);
63.	Bukti PT-9.4.12	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Salaman (Bukti Tidak Dileges);
64.	Bukti PT-9.4.13	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Windusari (Bukti Tidak Dileges);
65.	Bukti PT-9.4.14	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Kaliangkrik (Bukti Tidak Dileges);
66.	Bukti PT-9.4.15	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Borobudur (Bukti Tidak Dileges);
67.	Bukti PT-9.4.16	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Grabag (Bukti Tidak Dileges);
68.	Bukti PT-9.4.17	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Candimulyo (Bukti Tidak Dileges);
69.	Bukti PT-9.4.18	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota



			DPR Tahun 2014, Kecamatan Srumbung (Bukti Tidak Dileges);
70.	Bukti PT-9.4.19	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Kajoran (Bukti Tidak Dileges);
71.	Bukti PT-9.4.20	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Tegalrejo (Bukti Tidak Dileges);
72.	Bukti PT-9.4.21	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Pakis (Bukti Tidak Dileges);
Kota Magelang			
73.	Bukti PT-9.5	:	Fotokopi Model DB-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kota Magelang;
74.	Bukti PT-9.5.1	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Magelang Utara (Bukti Tidak Dileges);
75.	Bukti PT-9.5.2	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Magelang Selatan (Bukti Tidak Dileges);
76.	Bukti PT-9.5.3	:	Fotokopi Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap



			Kecamatan Dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Magelang Tengah (Bukti Tidak Dileges);
Daftar Bukti Pihak Terkait PPP JATENG VI DPR RI			
77.	Bukti PT-9.6.1	:	Fotokopi Model DD-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Jawa Tengah VI;
78.	Bukti PT-9.6.2	:	Fotokopi Model DC-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Jawa Tengah VI (Bukti Tidak Dileges).

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan tiga (3) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. YUSRON BIN SAMSURI

- Bahwa saksi sebagai saksi dari PPP bertugas di acara penghitungan suara di KPU Kabupaten Magelang;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan Hari Sabtu, tanggal 19 April 2014, jam 09.00 WIB dan selesai hari Minggu, tanggal 20 April 2014 jam 08.00 WIB pagi semua saksi hadir kecuali PKPI;
- Bahwa tidak ada saksi parpol yang mengajukan keberatan baik secara tertulis ataupun lisan;
- Bahwa saksi dari partai Demokrat hadir (Sujindro);
- Bahwa semua saksi tanda tangan di formulir DB-1

2. AGUS PURWOKO

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris DPC Kota Magelang, juga sekaligus saksi mandat di KPU Kodya Magelang;



- Bahwa rekapitulasi di Kota Magelang di laksanakan tanggal 19 April 2014 dan hanya diikuti 3 kecamatan dan semua saksi partai politik hadir kecuali partai PBB;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dan sanggahan dari saksi semua partai termasuk dari saksi partai Demokrat (Sartono);

3. HARI SUMISTYO

- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Temanggung, dan Saksi mandat untuk di KPUD Kabupaten Temanggung;
- Bahwa rekapitulasi di Temanggung dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 20 April 2014, mulai jam 08.00 WIB, selesai hari Senin tanggal 21 April jam 07.00 WIB;
- Bahwa semua saksi partai hadir kecuali saksi dari PKPI;
- Bahwa tidak ada keberatan dan sanggahan baik dari saksi partai Demokrat (Bambang Wahyu);

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu memberikan keterangan bertanggal 7 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Pemohon daiam permohonannya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

A. Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

Perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI yang meliputi Kabupaten Magelang, Wonosobo, Purworejo, Temanggung, dan Kota Magelang berjumlah 131.447 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan tidak akan mendapat kursi dari 8 (delapan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR



NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	146.264	7
2	PKB	358.790	2
3	PKS	91.774	
4	PDIP	454.259	1,4
5	GOLKAR	203.508	5
6	GERINDRA	207.410	3
7	DEMOKRAT	131.447	
8	PAN	162.515	6
9	PPP	137.499	8
10	HANURA	101.462	
NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
11	PBB		
12	PKPI		

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon mengklaim Perolehan Suara Pemohon seharusnya 132.597 suara sedangkan PPP seharusnya hanya sebanyak 131.424 suara sehingga Pemohon seharusnya memperoleh kursi ke-8 dari 8 (delapan) kursi di Dapil Jateng VI. Hal ini terjadi karena ada perbedaan hasil penghitungan suara dari form C1 se Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang dengan form DB-1 setiap kabupaten Magelang, DB-1 Kabupaten Temanggung, DB-1 Kota Magelang.

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Daerah Pemilihan Jateng VI Propinsi Jawa Tengah yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Dan Partai Persatuan Pembangunan Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Demokrat) Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR



PARTAI DEMOKRAT

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KAB. PURWOREJO	42.546	42.1546	-	P-7.11.43.575 s.d P-7.11.43.575. 576c dan Saksi-saksi
2	KAB. WONOSOBO	27.103	27.103	229	
3	KAB. MAGELANG	36.878	37.107	-	
4	KAB. TEMANGGUNG	19.980	20.530	550	
5	KOTA MAGELANG	4.940	5.311	371	
JUMLAH SUARA SAH		131.447	132.597	1.150	

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KABUPATEN PURWOREJO	17.597	17.597	-	P-7.11.43.575 s.d. P- 7.1143.575. 576c dan Saksi-saksi
2	KABUPATEN WONOSOBO	29.240	29.240	-	
3	KABUPATEN MAGELANG	51.802	48.656	(3.146)	
4	KABUPATEN TEMANGGUNG	36.978	34.235	(2.743)	
5	KOTA MAGELANG	1.882	1.696	(186)	
JUMLAH SUARA SAH		137.499	131.424	(6.075)	

Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

KABUPATEN MAGELANG

- a. Bahwa terkait perolehan suara partai Demokrat di Kabupaten Magelang menurut pemohon sebanyak 37.107 suara.

Panwaslu Kabupaten Magelang menerangkan bahwa perolehan suara Partai Demokrat hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Magelang sebanyak 36.878 suara.



Berdasarkan Data Form DB yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Magelang, Hasil Perolehan Suara Partai Demokrat dan Galon Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut;

DAPIL	PEROLEHAN SUARA		
	TERMOHON	PEMOHON	PANWASLU
Kab.Magelang	36.878	37.107	36.878

Berdasarkan data di atas, tidak ditemukan perbedaan data dalam Form DB yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Magelang dengan Form DB yang ada di KPU Kabupaten Magelang.

- b. Bahwa dalam pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Magelang selama proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPU Kabupaten Magelang di tingkat Kabupaten Magelang berlangsung, tidak ada keberatan saksi dari Partai Demokrat baik secara lisan maupun tertulis dan saksi dari Partai Demokrat menandatangani Berita Acara Model DB-1.DPR.
- c. Berdasarkan data Form DB yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Magelang, Hasil Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan dan Galon Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

DAPIL	Perolehan Suara		
	Termohon	Pemohon	Data Panwas
Kab. Magelang	51.802	48.656	51.802

Berdasarkan data di atas, tidak ditemukan perbedaan data dalam Form. DB yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Magelang dengan data Form DB yang ada di KPU Kabupaten Magelang.

- d. Perbandingan perolehan suara Partai dan suara calon anggota DPR RI antara Partai Demokrat dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di



Kabupaten Magelang berdasarkan data Form DB yang ada di Panwaslu Kabupaten Magelang, adalah sebagai berikut:

NO	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon DPR RI		
		Termohon	Pemohon	Panwaslu
1	Partai Demokrat	36.878	37.107	36.878
2	PPP	51.802	48.656	51.802

ahwa terkait dengan dugaan Pemohon tersebut dapat kami berikan keterangan berdasarkan data Form DB yang ada di Panwaslu Kabupaten Magelang untuk perolehan suara Partai Demokrat dan Galon DPR RI Dapil Jateng VI untuk tingkat Kabupaten Magelang adalah 36.878 dan perolehan suara sah Partai Persatuan Pembangunan dan Calon DPR RI Dapil Jateng VI untuk tingkat Kabupaten Magelang adalah **51.802**.

KABUPATEN TEMANGGUNG

- a. Panwaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengecekan dan penghitungan hasil perolehan suara Partai Demokrat dalam Pileg 2014 se-Kabupaten Temanggung menurut Form C1 dari seluruh TPS di Kabupaten Temanggung, dengan hasil perolehan suara Partai Demokrat total ialah sebanyak 19.866 suara.
- b. Panwaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengecekan hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat dalam Pileg 2014 di seluruh Kabupaten Temanggung dalam Form DB1 dengan *jumlah* 19.980 suara.

KAB/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
	DB1	C1		
Kab. Temanggung	19.980	19.866	114	Form C1 se-kabupaten Temanggung dan Form DB1

- c. Dengan demikian selisih perolehan suara Partai Demokrat di Kabupaten Temanggung menurut Form C1 se-Kabupaten Temanggung dan menurut formulir DB1 adalah sebanyak 114 suara. Yakni, lebih banyak perolehan suara menurut formulir DB1 daripada fomulir C1.



- d. Hasil pengecekan Panwaslu Kabupaten Temanggung atas penghitungan hasil perolehan suara Partai Demokrat di seluruh Kabupaten Temanggung menurut Form C1 disandingkan dengan hasil pengecekan hasil rekapitulasi perolehan Partai Demokrat di seluruh Kabupaten Temanggung menurut Form DB1 adalah sebagai berikut:

KOTA MAGELANG

- a. Berdasarkan Data Form DB yang dimiliki Panwaslu Kota Magelang, Hasil Perolehan Suara Partai Demokrat dan Calon Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

DAPIL	Perolehan Suara		
	Termohon	Pemohon	Data Panwas
KOTA MAGELANG	4.940	5.311	4.940

Berdasarkan data di atas, tidak ditemukan perbedaan data Form. DB yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Magelang dengan data Form DB yang ada di KPU Kabupaten Magelang.

- b. Berdasarkan Data Form DB yang dimiliki Panwaslu Kota Magelang, Hasil Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan dan Calon Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

DAPIL	Perolehan Suara		
	Termohon	Pemohon	Data Panwas
KOTA MAGELANG	1.882	1.696	1.882

Berdasarkan data di atas, tidak ditemukan perbedaan data Form. DB yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Magelang dengan data Form DB yang ada di KPU Kabupaten Magelang.

B. Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Di Daerah Pemilihan Jateng VII Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR



Perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara berjumlah 97465 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan tidak akan mendapat kursi dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	143.183	5
2	PKB	164.535	3
3	PKS	102.966	
4	PDIP	300.978	1
5	GOLKAR	144.563	4
6	GERINDRA	297.057	2
7	DEMOKRAT	97.465	
8	PAN	110.604	7
9	PPP	130.237	6
10	HANURA	62.151	
11	PBB		
12	PKPI		

Sumber: Keputusan KPU No. 411/kpts/KPU/Tahun 2014

Bahwa Pemohon keberatan terhadap jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa keberatan Pemohon tersebut disebabkan karena Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan tidak sesuai, melanggar dan/atau bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon.



Bahwa akibatnya, meskipun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan Pemohon sama-sama berbasiskan Formulir Model C1, hasil akhir jumlah perolehan suaranya menjadi berbeda.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Demokrat) Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1.	Nasdem	143.183	133.641	-9.542	Bukti P-7. 11.44.568 s/d Bukti P- 7.11.44.570
2.	PKB	164.535	150.345	-14.190	
3.	PKS	102.956	93.554	-9.402	
4.	PDIP	300.978	274.243	-26.735	
5.	GOLKAR	144.563	131.862	-12.701	
6.	GERINDRA	297.057	267.360	-29.697	
7.	DEMOKRAT	97.465	101.607	4.142	
8.	PAN	110.604	99.224	-11.380	
9	PPP	130.237	121.370	-8.867	
10.	HANURA	62.151	59.360	-2.791	
11.	PBB	-	-	-	
12.	PKPI	-	-	-	
		1.553.729	1.432.566	-121.163	

Bahwa berdasarkan tabel persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon di atas, jelas ternyata terdapat selisih perolehan suara yang mempengaruhi secara signifikan perolehan kursi partai politik *in casu* Pemohon.

Bahwa lebih lanjut dipersandingkan perolehan suara partai politik di Kabupaten Purbalingga untuk pengisian keanggotaan DPR RI menurut Termohon dan Pemohon.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Demokrat) Kabupaten Purbalingga Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI



NO	PARTAI PESERTA PEMILU 2014	KABUPATEN PURBALINGGA		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	PARTAI NASDEM	30.603	26.756	-3.847
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	44.389	34.210	-10.179
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	33.355	27.000	-6.355
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	99.963	84.859	-15.104
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	47.741	37.882	-9.859
6	PARTAI GERINDRA	85.501	67.356	-18.145
7	PARTAI DEMOKRAT	27.100	24.177	-2.923
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	26.799	18.145	-8.654
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	33.298	23.483	-9.815
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	24.285	18.103	-6.182
11	PARTAI BULAN BINTANG	3.110	2.358	-752
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	938	971	33
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON	457.082	365.300	-91.782

Bahwa lebih lanjut dipersandingkan perolehan suara partai politik di Kabupaten Banjarnegara untuk pengisian keanggotaan DPR RI menurut Termohon dan Pemohon.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Demokrat) Di Kab. Banjarnegara Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

NO	PARTAI PESERTA PEMILU 2014	KABUPATEN BANJARNEGARA		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	PARTAI NASDEM	33.816	33.072	-744
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	57.335	56.141	-1.194
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	31.902	30.965	-1.017
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	78.415	76.169	-2.246
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	45.565	45.432	-133
6	PARTAI GERINDRA	82.285	79.527	-2.758
7	PARTAI DEMOKRAT	32.258	37.198	4.940



8	PARTAI AMANAT NASIONAL	51.775	50.904	-871
9	PARTAI PERSATUAN	43.060	49.341	6.281
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	16.466	17.214	748
11	PARTAI BULAN BINTANG	11.513	11.065	-448
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan	1.391	1.386	-5
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON	485.861	488.414	2.553

Bahwa lebih lanjut dipersandingkan perolehan suara partai politik di Kabupaten Kebumen untuk pengisian keanggotaan DPR RI menurut Termohon dan Pemohon.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Demokrat) Di Kabupaten Kebumen Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

NO	PARTAI PESERTA PEMILU 2014	KABUPATEN KEBUMEN		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	PARTAI NASDEM	78.764	73.813	-4.951
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	62.811	59.994	-2.817
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	37.629	35.589	-2.040
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	122.600	113.215	-9.385
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	51.257	48.548	-2.709
6	PARTAI GERINDRA	129.271	120.477	-8.794
7	PARTAI DEMOKRAT	38.107	40.232	2.125
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	32.030	30.175	-1.855
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	53.879	48.546	-5.333
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	21.400	24.043	2.643
11	PARTAI BULAN BINTANG	3.432	3.436	4
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.452	1.510	58
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON	632.632	599.578	-33.054

Bahwa berdasarkan ini tabel persandingan perolehan suara partai politik di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Kebumen untuk pengisian keanggotaan DPR RI menurut Termohon dan Pemohon tersebut telah nyata terjadinya penambahan dan pengurangan perolehan di ketiga kabupaten tersebut.



Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

KABUPATEN PURBALINGGA

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Purbalingga yang disandingkan dengan data Termohon, diperoleh data sebagai berikut:

PARTAI PESERTA PEMILU 2014	KABUPATEN PURBALINGGA	
	TERMOHON	PENGAWAS PEMILU
PARTAI NASDEM	30,603	30,603
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	44.389	44.389
PARTAI Keadilan Sejahtera	33.355	33.355
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	99.963	99.963
PARTAI GOLONGAN KARYA	47.741	47.741
PARTAI GERINDRA	85.501	85.501
PARTAI DEMOKRAT	27.100	27.100
PARTAI AMANAT NASIONAL	26.799	26.799
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	33.298	33.298
PARTAI HATI NURANI RAKYAT	24.285	24.285
PARTAI BULAN BINTANG	3.110	3.110
PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	938	938
JUMLAH	457.082	457.082

Berdasarkan data tersebut, tidak ada perbedaan atau selisih suara sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

KABUPATEN BANJARNEGARA

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Banjarnegara yang disandingkan dengan data Termohon, diperoleh data sebagai berikut:

PARTAI PESERTA PEMILU 2014	KABUPATEN BANJARNEGARA	
	TERMOHON	PENGAWAS PEMILU
PARTAI NASDEM	33.816	33.816
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	57.335	57.335
PARTAI Keadilan Sejahtera	31.982	31.982
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	70.415	78.415
PARTAI GOLONGAN KARYA	45.565	45.565



PARTAI GERINDRA	62.285	82.265
PARTAI DEMOKRAT	32.258	32.258
PARTAI AMANAT NASIONAL	51.775	51.775
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	43.060	43.060
PARTAI HATI NURANI RAKYAT	16.466	16.466
PARTAI BULAN BINTANG	11.513	11.513
PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.391	1.391
JUMLAH	485.861	485.861

Berdasarkan data tersebut, tidak ada perbedaan atau selisih suara sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

KABUPATEN KEBUMEN

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Kebumen yang dibandingkan dengan data Termohon, diperoleh data sebagai berikut;

PARTAI PESERTA PEMILU 2014	KABUPATEN KEBUMEN	
	TERMOHON	PENGAWAS PEMILU
PARTAI NASDEM	78.764	78.764
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	62.811	62.811
PARTAI Keadilan Sejahtera	37.629	37.629
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	122.600	122.600
PARTAI GOLONGAN KARYA	51.257	51.257
PARTAI GERINDRA	129.271	129.271
PARTAI DEMOKRAT	38.107	38.107
PARTAI AMANAT NASIONAL	32.030	32.030
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	53.879	53.879
PARTAI HATI NURANI RAKYAT	21.400	21.400
PARTAI BULAN BINTANG	3.432	3.432
PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.452	1.452
JUMLAH	632.632	632.632

Berdasarkan data tersebut, tidak ada perbedaan atau selisih suara sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

C. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN GROBOGAN 4 (EMPAT) KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN



Menurut Pemohon Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Grobogan 4 (empat) Kabupaten Grobogan berjumlah 15.581 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-5 dari 10 (sepuluh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Di Daerah Pemilihan Grobogan 4 (Empat) Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Grobogan

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	10.573	9
2	PKB	21.464	3
3	PKS	6.916	
4	PDIP	42.214	1,2,7
5	GOLKAR	19.091	4
6	GERINDRA	9.332	10
7	DEMOKRAT	15.581	5
8	PAN	5.447	
9	PPP	12.502	6
10	HANURA	10.713	8
14	PBB	539	
15	PKPI	351	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Ir. H. Moh. Nugroho Adi Kuncoro) selaku Caleg DPRD Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Grobogan 4 (empat) melaporkan telah terjadi pengembosan suara Pemohon dan penggelembungan suara Caleg DPRD dari Partai Demokrat Nomor urut 1 atas nama Sri Wiyati, S.sos karena berdasarkan C1 dan atau C1 IT KPU suara Pemohon 5173 suara sedangkan Caleg atas nama Sdri. Sri Wiyati sebanyak 5043 suara namun di formulir DB-1 Kabupaten Grobogan suara Pemohon hanya sebanyak 5155 suara sedangkan suara Sdri. Sri Wiyati, S.Sos menjadi 5207 suara; hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu2014.

Untuk memperkuat Gugatan, Pemohon telah menyiapkan bukti C1 untuk TPS 15 Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan, TPS 3 dan TPS 10 Desa Trowolu Kecamatan Ngaringan, TPS 15 dan TPS 16 Desa Bandungsari Kecamatan Ngaringan, TPS 13 Desa Karangasem Kecamatan Wirosah, TPS 4



Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo, TPS 2 Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan, TPS 7 Desa Rejosari Kecamatan Grobogan, dan TPS 8 Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan, DA-1 Kecamatan Ngaringan, Wirosari, Grobogan, dan kecamatan Tawangharjo, DB-1 Kabupaten Grobogan, dan saksi-saksi antara lain: Bambang Sumadi (saksi masyarakat), Mei Sukarnto (saksi pleno PPK Kecamatan Wirosari), Sutiyono (saksi pleno PPK Kecamatan Tawangharjo), D. Yulianto (Saksi pleno PPK Kecamatan Ngaringan), Rustiono (saksi pleno PPK Kecamatan Grobogan).

Pemohon (Perseorangan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseroangan) pada Dapil Grobogan 4 (empat) Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan) Di Daerah Pemilihan Grobogan 4 (Empat) Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan Dprdkabupaten Grobogan

NO	NAMA CALEG DPR RI PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
	Suara Partai	3.299	3.429	130	
1	Sri Wiyati, S.Sos	5.207	5043	164	Bukti P-7.11.46.577
2	Ir. H. Moh. Nugroho Adi Kuncoro	5.155	5.173	18	S.d
3	Moch Solikin Abdul Goni	639	639	0	Bukti P-7.11.46.596
4	Deka Rulina, S.P	491	491	0	

Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa terhadap dalil-dalil Tengah Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

Perlu kami sampaikan bahwa perbedaan perolehan suara versi KPU dan Pemohon tersebut sebenarnya berawal dari perbedaan Perolehan Suara pada Form C.1 yang diterima saksi dan Form C.1 KPPS yang digunakan sebagai



dasar rekapitulasi penghitungan suara. Perolehan suara di beberapa TPS yang dipersoalkan, berdasarkan data yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

NO	TPS YANG DIPERSOALKAN	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		Sri Wiyati	Moh. Nugroho	
1	TPS 15 Ds. Tanjungharjo	49	5	
2	TPS 3 Ds. Trowolu	18	1	
3	TPS 10 Ds. Trowolu	5	0	
4	TPS15 Ds. Bandungsari	86	0	
5	TPS 16 Ds. Bandungsari	0	5	Sudah diselesaikan di PPK Ngaringan
6	TPS 13 Ds. Karangasem	3	0	
7	TPS 4 Ds. Tarub	0	0	
8	TPS 2 Kel. Grobogan	0	3	
9	TPS 7 Ds. Rejosari	5	1	
10	TPS 5 Ds. Getasrejo	4	0	
11	TPS 4 Ds. Sendangrejo	98	19	
12	TPS12 Ds. Tambakselo	38	0	
13	TPS 22 Ds. Tambakselo	3	0	
14	TPS 4 Ds. Lebak	4	1	

Terhadap persoalan tersebut, Panwaslu Kabupaten Grobogan telah meminta keterangan (klarifikasi) kepada para pihak, diantaranya adalah Ketua Keiompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Ketua KPPS) di masing-masing TPS yang dipersoalkan. Perolehan suara Termohon dan Pemohon berdasarkan Form C.1 dari KPPS adalah sebagai berikut:

NO	TPS YANG DIPERSOALKAN	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		Sri Wiyati	Moh. Nugroho	
1	TPS 15 Ds. Tanjungharjo	49	5	
2	TPS 3 Ds. Trowolu	18	1	
3	TPS 10 Ds. Trowolu	5	0	
4	TPS15 Ds. Bandungsari	86	0	
5	TPS 16 Ds. Bandungsari	0	5	Sudah diselesaikan di PPK Ngaringan
6	TPS 13 Ds. Karangasem	3	0	
7	TPS 4 Ds. Tarub	0	0	
8	TPS 2 Kel. Grobogan	0	3	
9	TPS 7 Ds. Rejosari	5	1	
10	TPS 5 Ds. Getasrejo	4	0	
11	TPS 4 Ds. Sendangrejo	98	19	
12	TPS12 Ds. Tambakselo	38	0	
13	TPS 22 Ds. Tambakselo	3	0	
14	TPS 4 Ds. Lebak	4	1	



Dengan menyandingkan perolehan suara Termohon dan Pemohon berdasarkan data Panwaslu Kabupaten Grobogan dan Form C.1 KPPS dapat diketahui bahwa *tidak terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon dan Termohon* di masing-masing TPS yang dipersoalkan. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara data/Form C.1 yang diterima saksi dengan Form C.1 arsip KPPS dan dengan Form C.1 yang diunggah KPU Kabupaten Grobogan. Terkait persoalan ini Panwaslu Kabupaten Grobogan telah merekomendasikan untuk membuka C.1 Piano dalam rangka untuk memastikan kebenaran perolehan suara Termohon dan Pemohon. Pembukaan C.1 Piano belum bisa dilaksanakan, karena laporan disampaikan ketika Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Grobogan telah selesai.

D. Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Purbalingga Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah

Menurut Pemohon, Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Purbalingga berjumlah 5.711 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-9 (Sembilan) dari 9 (Sembilan) kursi yang tersedia berdasarkan table berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Demokrat Menurut Termohon Di Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Purbalingga.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	3.025	
2	PKB	12.005	1
3	PKS	7.005	1
4	PDIP	25.318	2
5	GOLKAR	19.017	2
6	GERINDRA	12.898	1
7	PARTAI DEMOKRAT	5.711	0
8	PAN	8.788	1
9	PPP	4.878	1



10	HANURA	5.712	
14	PBB	210	
15	PKPI	143	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No. 411/kpts/KPU/Tahun 2014

Bahwa Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan adanya perbedaan data antara C1, DA-1 dengan DB-1 Kabupaten Purbalingga, hat mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi ke-9 anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

Terjadi perbedaan data hasil C1 dengan 01 antara lain di TPS 1 Desa Bokal, TPS 9 Desa Senon, TPS 1 Desa Mungtang di Kecamatan Kemangkon serta TPS 10 Desa Karang Gedang, TPS 4 Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja.

Bahwa di TPS 1 Desa Bokol Kecamatan Kemangkon, suara jumlah suara sah Partai Demokrat dan Galon berdasarkan, Formulir C1 apalah sebesar 30 (tigapuluh) seharusnya jumlah yang benar adalah 31 (tigapuluh satu) suara, sehingga telah mengakibatkan Partai Demokrat **kehilangan 1 (satu) suara**.

Bahwa di TPS 9 Desa Senon Kecamatan Kemangkon, suara jumlah suara sah Partai Demokrat dan Galon berdasarkan Formulir C1 adalah sebesar 75 (tjupuluh lima) suara, seharusnya jumlah yang benar adalah 76 (tjupuluh enam) suara, sehingga telah mengakibatkan Partai Demokrat **kehilangan 1 (satu) suara**.

Bahwa terhadap kesalahan penjumlahan tersebut di atas, tidak dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan. Namun berdasarkan keberatan saksi pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Purbalingga, kemudian telah dibuka kota suara dan hanya ditunjukkan C2 piano saja.

Bahwa Pemohon (Partai Demokrat) telah menemukan bukti dari saksi Partai lain (Partai Amanat Nasional & Partai Kebangkitan Bangsa) bahwa Formulir C1 yang diperoleh oleh saksi mandat Partai Demokrat sama dengan Formulir C1 yang dimiliki oleh kedua partai tersebut. terhadap hal tersebut, PPS tidak



memuat keterangan dalam kolom kejadian khusus terkait dengan kesalahan penjumlahan tersebut;

Bahwa di TPS 1 Desa Muntang Kecamatan Kemangkon, suara jumlah suara sah Partai Hanura tertulis 7 (tujuh) padahal yang benar adalah 5 (lima) suara, sehingga telah mengakibatkan Partai Hanura **kelebihan 2 (dua) suara**;

Bahwa di TPS 10 Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja, suara jumlah suara sah Partai Hanura tertulis 8 (delapan) padahal yang benar adalah 4 (empat) suara, sehingga telah mengakibatkan Partai Hanura **kelebihan 4 (empat) suara**;

Bahwa di TPS 4 Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja, suara jumlah suara sah Partai Hanura tertulis 12 (duabelas) padahal yang benar adalah 1 (satu) suara, sehingga telah mengakibatkan Partai Hanura **kelebihan 11 (sebelas) suara**.

Untuk memperkuat Gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti formulir C1, D-1, DA-1, dan DB-1 Kabupaten Purbalingga

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 3 (tiga) Purbalingga yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Yang Benar Menurut Pemohon (Partai Demokrat) Di Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Purbalingga Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Purbalingga

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	NASDEM	3.025	3.025		
2	PKB	12.005	12.005		Bukti P-7.597
3	PKS	7,006	7.006		s.d. Bukti
4	PDIP	25.318	25.318		P-7.599
5	GOLKAR	19.017	19.017		
6	GERINDRA	12.898	12.898		
7	PARTAI DEMOKRAT	5.711	5.713	2	
8	PAN	8.788	8,788		
9	PPP	4.87S	4.878		



10	HANURA	5.712	5.695	17	
14	PBB	210	210		
15	PKPI	143	143		

Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di KPU Kabupaten Purbalingga dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 20 April 2014. Pada tanggal 18 April 2014 Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga menerima laporan dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga Nomor: 43/Klar./DPC,PD/IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal Laporan Atas Kesalahan Perhitungan Rekapitulasi di Tingkat TPS Form Model C, Tingkat Desa Form Model D dan Tingkat Kecamatan Form. Model DA, dan sesuai dengan pokok surat terdapat di:

I. Kecamatan Kemangkon

1. Desa Jetis TPS 5

- Partai Demokrat :
 BA Model C Tingkat TP& yang benar 13 suara ;
 BA Model D Rekapitulasi Tingkat Desa ditulis 8 suara ;
 Seharusnya Partai Demokrat 13 suara (bertambah 5 suara)
- Partai Hanura :
 BA Model C Tingkat TPS yang benar 9 suara;
 BA Model D Rekapitulasi Tingkat Desa ditulis 19 suara;
 Seharusnya Partai Hanura 9 suara (berkurang 10 suara) /terjadi Pengelembungan ;

2. Desa Bokol TPS 1

- Partai Demokrat ;
 Terjadi kesalahan jumlah untuk BA Model C Tingkat TPS maupun BA Model D Tingkat Desa tertulis 30 suara, yang benar jumlahnya adalah 31 suara;
 Seharusnya Partai Demokrat 31 suara (bertambah suara 1);



3. Desa Senon TPS 9

- Partai Demokrat :

Terjadi kesalahan jumlah untuk BA Model C Tingkat TPS maupun BA Model D Tingkat Desa tertulis 75 suara, yang benar jumlahnya 76 suara;

4. Desa Muntang TPS 1

- Partai Hanura ;

BA Model C Tingkat TPS yang benar 5 suara ;

BA Model D Rekapitulasi Tingkat Desa ditulis 7 suara ; Seharusnya Partai Hanura 5 suara (berkurang 2 suara) terjadi penggelembungan ;

II. Kecamatan Bukateja.

1. Desa Karanggedang TPS 10

BA Model C Tingkat TPS yang benar 4 suara ;

BA Model D Rekapitulasi Tingkat Desa-ditulis 8 suara;

Seharusnya Partai Hanura 4 suara (berkurang 4 suara)/terjadi Penggelembungan ;

2. Desa Karancengis TPS 4

- Partai Hanura :

BA Model C Tingkat TPS yang benar 1 suara ;

BA Model D Rekapitulasi Tingkat Desa ditulis 12 suara ;

Seharusnya Partai Hanura 1 suara (berkurang 11 suara)/ terjadi Penggelembungan.

Maka berdasarkan surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga Nomor : 43/Klar/DPC.PD/IV/2014 tanggal 17 April 2014, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga menindaklanjutinya dengan menyampaikan rekomendasi untuk dilakukan



pembukaan kotak suara pada rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara melalui surat kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dengan nomor surat 56/Panwaslu-Pbg/IV/2014 tanggal 18 April 2014.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara pemilu anggota DPR.DPD dan DPRD KPU Kabupaten Purbalingga dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 20 April 2014, rapat pleno dihadiri oleh lima orang komisioner KPU Purbalingga, 3 orang anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga, 12 orang saksi partai politik peserta pemilu, PPK di 18 kecamatan di wilayah wilayah Kabupaten Purbalingga dan dihadiri pula oleh FKPD Kabupaten Purbalingga.

Rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Purbalingga sesuai dengan jadwal yang disusun oleh KPU pada hari pertama (19 April 2014) dimulai dari Dari Daerah Pemilihan Purbalingga 1, Purbalingga 2 dan Purbalingga 3. Proses rekapitulasi dimulai rekapitulasi suara DPR, DPD dan DPRD. Pada proses rekapitulasi perolehan suara untuk DPR dan DPD dan DPRD Purbalingga 1 dan Purbalingga 2 tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik dan saksi dari DPD, kemudian pada proses awal rekapitulasi untuk DPRD Purbalingga 3, Panitia pengawas pemilu menyampaikan kepada ketua KPU Kabupaten Purbalingga untuk menindaklanjuti surat dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga agar pada saat rapat pleno terbuka yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Purbalingga rekomendasi Panwaslu dilaksanakan oleh KPU kabupaten Purbalingga dengan hasil bahwa rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang dari KPPS/TPS ke PPS, PPK di Daerah Pemilihan Purbalingga 3 yang meliputi Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kemangkon dan Kecamatan Purbalingga telah benar dan dari data yang disampaikan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga ketika disandingkan dengan data yang ada di kotak dari KPU maka proses rekapitulasi yang dilaksanakan di berbagai tingkatan di Daerah Pemilihan Purbalingga 3 telah benar dan sesuai, sehingga data yang disampaikan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga adalah tidak benar. Dengan demikian dugaan adanya penggelembungan ataupun pengurangan suara tidak terbukti Dan kejadian ini dicatat pada form DB2 sebagai lampiran berita acara rekapitulasi KPU Kabupaten Purbalingga.



Pada hari kedua rekapitulasi dilanjutkan untuk rekapitulasi perhitungan untuk daerah Pemilihan Purbalingga 4 dan Daerah Pemilihan Purbalingga 5. Poses rekapitulasi dimulai dari perolehan suara DPR.DPD dan DPRD daerah pemilihan Purbalingga 4 yang meliputi kecamatan Kalimanah, Padamara, Kutasari dan Bojongsah dan Daerah Pemilihan Purbalingga 5 yang meliputi Kecamatan Mrebet, Bobotsari, Karangreja dan Karangjambu.

Proses rekapitulasi pada hari kedua berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik maupun saksi dari caleg DPD.

Dari seluruh proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD telah berjalan dan beberapa kejadian selama proses dicatat dalam form DB2.

[2.9] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (DPR-RI), Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII (DPR-RI), Daerah Pemilihan Grobogan 4 (DPRD Kabupaten) dan Daerah Pemilihan Purbalingga 3 (DPRD Kabupaten);



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 10-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal



Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan menyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (DPR-RI),

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI yang meliputi Kabupaten Magelang, Wonosobo, Purworejo, Temanggung, dan Kota Magelang 131.447 suara mengakibatkan Partai Demokrat tidak mendapat kursi dari 8 (delapan) kursi yang tersedia. Menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh 132.597 suara bukan 131.447 suara, sehingga suara Pemohon seharusnya melebihi perolehan suara PPP yang



ditetapkan oleh Termohon 131.424 suara. Dengan demikian, Pemohon memperoleh kursi ke-8 dari 8 (delapan) kursi di Dapil Jateng VI. Menurut Pemohon, hal tersebut terjadi karena ada perbedaan hasil penghitungan suara dari Formuli C1 se-Kabupaten Magelang, se-Kabupaten Temanggung, dan se-Kota Magelang dengan Formulir DB-1 Kabupaten Magelang, Formulir DB-1 Kabupaten Temanggung, dan Formulir DB-1 Kota Magelang;

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti dengan saksama dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS, PPS, PPK, KPU kabupaten/kota mana yang dipersoalkan. Pemohon hanya membandingkan penghitungan perolehan suara berdasarkan Formulir C1 Pemohon dengan penghitungan perolehan suara berdasarkan Formulir DB1 Termohon. Setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang berupa Formulir C1 yang oleh Pemohon diperbandingkan dengan Formulir DB1, menurut Mahkamah bukti-bukti tersebut tidak membuktikan dalil permohonan Pemohon sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII (DPR-RI)

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara 97.465 suara mengakibatkan Partai Demokrat (Pemohon) tidak memperoleh kursi dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia. Menurut Pemohon, hal tersebut disebabkan karena Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan tidak sesuai, melanggar dan/atau bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga memengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon;

[3.16] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon;

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti dengan saksama dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, dalil tersebut bukan berkenaan dengan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana ditentukan Pasal 75 UUMK *juncto* Pasal 271 UU 8/2012, melainkan mengenai penghitungan dan rekapitulasi hasil



penghitungan perolehan suara dilakukan tidak sesuai, melanggar dan/atau bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Grobogan 4 (DPRD Kabupaten internal)

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon atas nama Ir. H. Moh. Nugroho Adi Kuncoro selaku calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Grobogan 4, mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Sri Wiyati, S.sos. Menurut Pemohon berdasarkan Formulir C1 dan/atau Formulir C1 IT KPU perolehan suara Pemohon yang benar adalah 5.173 suara, sedangkan perolehan suara calon anggota atas nama Sri Wiyati, S.Sos., adalah 5.043 suara. Namun, di Formulir DB-1 Kabupaten Grobogan suara Pemohon hanya 5.155 suara sedangkan suara Sri Wiyati, S.Sos menjadi 5.207 suara. Hal tersebut berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon;

[3.19] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon;

[3.20] Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti dengan saksama dalil permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan fakta bahwa penghitungan perolehan suara Pemohon tersebut didasarkan pada Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU. Menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil *scan* oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid. Dengan demikian, bukti Formulir C1 IT KPU tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan perolehan suara Pemohon, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Purbalingga 3 (DPRD Kabupaten)

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan seharusnya perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Purbalingga adalah 5.711 suara, sehingga



Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-9 dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia. Menurut Pemohon, hal itu terjadi karena ada perbedaan data hasil Formulir C1 dengan Formulir D1 antara lain di TPS 1 Desa Bokol, TPS 9 Desa Senon, TPS 1 Desa Mungtang di Kecamatan Kemangkon serta TPS 10 Desa Karang Gedang, TPS 4 Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja;

[3.23] Menimbang bahwa setelah mempersandingkan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta persidangan Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

- Perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Bokol, TPS 9 Desa Senon, TPS 1 Desa Mungtang di Kecamatan Kemangkon serta TPS 10 Desa Karang Gedang, TPS 4 Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja adalah:

TPS 1 Desa Bokol,
 Suara Partai Demokrat (Pemohon) adalah 30 suara (vide bukti T-7.11.76, T-7.11.77, T-7.11.78, dan T-7.11.79);

TPS 9 Desa Senon
 Suara Partai Demokrat adalah 75 suara (vide bukti T-7.11.80, T-7.11.81, T-7.11.82, dan T-7.11.83)

TPS 1 Desa Muntang
 Suara Partai Demokrat adalah 7 suara (vide bukti T-7.11.84, T-7.11.85, T-7.11.86 T-7.11.87, T-7.11.88, dan T-7.11.89)

TPS 10 Desa Karanggedang
 Suara Partai Demokrat adalah 8 suara (vide bukti T-7.11.90, T-7.11.91, T-7.11.92, dan T-7.11.93)

TPS 4 Desa Karangcengis
 Suara Partai Demokrat adalah 12 Suara (vide bukti T-7.11.94, T-7.11.95, dan T-7.11.96, dan T-7.11.97)

- Berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Laporan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga mengenai kesalahan penghitungan hasil rekapitulasi di tingkat TPS, tingkat desa, tingkat kecamatan, sesuai rekomendasi pengawas Pemilu Termohon sudah melakukan pencermatan dengan membuka Formulir C1 plano, Formulir C1 hologram dan Formulir D1 dan hasilnya adalah tidak ada penambahan atau pun pengurangan suara seperti yang dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga;
- Keterangan saksi Termohon, Sri Wahyuni, Ketua KPU Kabupaten Purbalingga,



pada pokoknya menerangkan bahwa sudah dilakukan pencermatan berdasarkan rekomendasi pengawas Pemilu terhadap TPS-TPS yang dipermasalahkan Pemohon dan sudah selesai pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Purbalingga;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai perbedaan hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir C1 dengan Formulir D1 di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon selaku partai politik maupun perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan atas nama Ir. H. Moh. Nugroho Adi Kuncoro, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN



Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

- Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII, dan Daerah Pemilihan Grobogan 4, tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.52 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,



ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Cholidin Nasir

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**